

**COLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI  
KECAMATAN BATU HAMPAR KABUPATEN ROKAN HILIR**

© Hak cipta milik UIN

Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SKRIPSI**



Oleh :

**IRLANSYAH**

**NIM. 12070512368**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Irlansyah  
**Nim** : 12070512368  
**Program Studi** : Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
**Judul** : *Collaborative Governance* Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir

**DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING**

**Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 198606042023211026**

**Mengetahui**

**KETUA PRODI**

**Administrasi Negara**

**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**Nama** : Irlansyah  
**Nim** : 12070512368  
**Jurusan** : Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
**Judul Skripsi** : *Collaborative Governance* Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir  
**Tanggal Ujian** : Rabu, 19 Juni 2024

**Tim Penguji**

**Ketua penguji**  
 Henni indrayani, SE, MM  
 NIP. 19700802 199803 2 003

**Penguji I**  
 Syed Agung Afandi, M.I.P  
 NIP. 19950618 202012 1 010

**Penguji II**  
 Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP, M.Si  
 NIK. 130 717 057

**Sekretaris**  
 Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat  
 NIP. 19880718 202012 2 018

UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 a. Dilarang menyalin, mengutip, atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irlansyah  
 NIM : 12070512368  
 Tempat/Tgl. Lahir : Sei Sialang, 06 Agustus 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Administrasi negara  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Collaborative Governance dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Irlansyah  
 NIM : 12070512368

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PRNGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN BATU HAMPAR KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh :

Irlansyah

NIM. 12070512368

*Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir saat ini menjadi perhatian semua pihak, setiap elemen berupaya saling bekerjasama didalam sebuah kolaborasi guna berupaya untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, upaya tersebut di laksanakan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat didalam sebuah kolaborasi, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah Dinas badan penanggulangan bencana daerah, pt sindora seraya, masyarakat peduli api dan petani. Hasil penelitian ini menunjukkan kolaborasi yang di terapkan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutandan lahan. Telah terlaksana cukup baik, namun masih belum mampu memberikan hasil yang signifikan dalam menekan kasus kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar hal ini disebabkan beberapa faktor yakni rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan,kondisi cuaca yang ekstrim pada saat kemarau, kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kolaborasi dan lain lain. Hingga saat ini kecamatan batu hampar masih menjadi salah satu kecamatan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan yang tertinggi..*

**Kata Kunci :** *Collaborative Governance; kebakaran hutan dan lahan, pencegahan dan pengendalian. )*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### ***COLLABORATIVE GOVERNANCE IN EFFORTS TO PREVENT AND CONTROL FOREST AND LAND FIRES IN BATU HAMPAR DISTRICT, ROKAN HILIR DISTRICT***

**By :**

**Irlansyah**

**NIM. 12070512368**

*The forest and land fire disaster in Batu Hampar District, Rokan Hilir Regency is currently the concern of all parties, each element is trying to work together in a collaboration to try to prevent and control forest and land fires, this effort is carried out by involving all parties involved in a collaboration, this research uses qualitative methods with a descriptive approach. The key informants in this research were the Regional Disaster Management Agency, PT Sindora Selamat, people who care about fire and farmers. The results of this research show the collaboration implemented between the Government, the Private Sector and the Community in preventing and controlling forest and land fires. It has been implemented quite well, but it is still not able to provide significant results in suppressing cases of forest and land fires in Batu Hampar District. This is due to several factors, namely low public awareness in preventing forest fires, extreme weather conditions during the dry season, lack of facilities and infrastructure. in carrying out collaborations and so on. Until now, Batu Hampar sub-district is still one of the sub-districts with the highest cases of forest and land fires.*

**Keywords:** *Collaborative Governance; forest and land fires, prevention and control. )*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, hidayah dan karunianya. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang saat ini.

Adapun skripsi ini berjudul **Colaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Dan Prngendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, semangat, kerjasama serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga dalam melancarkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga berterimakasih kepada Bapak Zulfikar dan Ibu Ratna Wilis, selaku Orang Tua yang sudah memberikan dukungan yang tidak bisa dibalas dengan apapun, yang mendukung apapun keputusan yang saya ambil, dan saudara saudara penulis Armaini, Muhammad Zainudin, Febriandi Chandra dan Muhammad Reza Alfitra. selaku kakak dan adik kandung yang sudah



memberikan dukungan atas apapun pilihan saya. Selain itu penulis juga berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Mahmmuzar, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Julina, S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Mashuri M.A Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Muhammad April, SH, M.HUM selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberi motivasi bagai saya daam menjalani perkuliahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing
10. Skripsi yang sangat berjasa dalam membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.
11. Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara UIN Suska Riau, selaku wadah organisasi penulis yang sudah banyak memberikan pelajaran yang sangat berharga.

Penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun, banyak pihak yang membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Aamiin Allahumma Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekanbaru, 21 Mei 2024

Penulis

**IRLANSYAH**  
**NIM. 12070512368**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	21
1.3 Tujuan Penelitian .....	21
1.4 Manfaat Penelitian .....	21
1.5 Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>24</b>
2.1 <i>Collaborative governance</i> .....	24
2.2 <i>Model Collaborative Governance</i> .....	28
2.2.1 Dinaika kolaborasi.....	30
2.2.2 Tindakan kolaborasi .....	32
2.2.3 Dampak adaptasi .....	32
2.3 Kebakaran Hutan Dan Lahan (Kalhutla) .....	32
2.4 Pandangan Islam Terhadap Penanggulangan Bencana...	33
2.5 Penelitian Terdahulu .....	34
2.6 Defenisi Konsep.....	39
2.7 Konsep Oprasional.....	40
2.8 Kerangka Berfikir .....	43
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian .....	455
3.2.1 Waktu Penelitian .....	45
3.2.2 Tempat Penelitian.....	46
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	46
3.3.1 Jenis Data .....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.2	Sumber Data .....	46
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	49
3.4.1	Observasi .....	49
3.4.2	Wawancara .....	50
3.4.3	Dokumentasi.....	50
3.5	Informan Penelitian .....	51
3.6	Teknik Analisa Data .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
4.1.1	Sejarah singkat Kabupaten Rokan Hilir .....	556
4.1.2	Luas Dan Batas Wilayah Kabupaten Rokan Hilir .....	57
4.1.3	Visi Dan Misi Kabupaten Rokan Hilir .....	58
4.2	Sejarah Singkat (B P B D) Kabupten Rokan Hilir .....	61
4.2.1	Visi dan Misi BPBD Kabupaten Rokan Hilir .....	63
4.2.2	Struktur organisasi,tugas dan fungsi BPBD .....	66
4.3	Sejarah Singkat Kecamatan Batu Hampar.....	68
4.3.1	VISI dan MISI Kecamatan Batu Hampar.....	71
4.4	Sejarah Singkat Pt Sindora Seraya .....	71
4.4.1	Visi dan Misi PT Sindora Seraya .....	72
<b>BAB V</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
5.1	Proses Pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i> Dalam Upaya Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.....	73
5.1.1	Dinamika Colaborasi.....	73
5.1.1.1	Pergerakan Prinsip Bersama .....	74
5.1.1.2	Motivasi Bersama.....	82
5.1.1.3	Kapasitas Untuk Melakukan Tindakan Bersama.....	85
5.1.2	Tindakan Kolaborasi .....	88
5.1.2.1	Adanya Keikutsertaan Dari Pelaku Dalam Pelaksanaan Program.....	88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1.2.2	Memiliki Tujuan Untuk Meningkatkan Kualitas Bersama.....	92
5.1.2.3	Komitmen untuk meningkatkan mutu di dalam pelaksanaan kolaborasi.....	96
5.1.3	Dampak Dan Adaptasi.....	99
5.2	Faktor Penghambat Pelaksanaan Collaborative Governance Upaya Untuk Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan .....	104
5.2.1	Kesadaran dan pemahaman masyarakat masih rendah .....	105
5.2.2	Kordinasi dalam kolaborasi.....	106
5.2.3	Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana ....	107
5.2.4	Komunikasi .....	108
5.2.5	Komunikasi.....	110
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>112</b>
6.1	Kesimpulan .....	112
6.2	Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>116</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>119</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persebarah Hutan dan Lahan Gambut di Indonesia .....	2
Tabel 1.2	Luas Wilayah Hutan di Kabupaten Rokan Hilir .....	4
Tabel 1.3	Jumlah Desa Berpotensi Kebakaran Hutan dan Lahan .....	6
Tabel 1.4	Kasus Kebakatan Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Sejak Tahun 2015 Hingga Tahun 2023 .....	7
Tabel 1.5	Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Batu Hampar Tahun 2020-2023 .....	8
Tabel 1.6	Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau .....	15
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 2.2	Konsep Oprasional .....	40
Tabel 3.1	Tahapan Penelitian .....	45
Tabel 3.2	Informan Penelitian .....	51
Tabel 4.1	Nama Kecamatan, Ibukota, Jumlah Desa/Kepenghuluan Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> ) di Kabupate Rokan Hilir .....	58
Tabel 4.2	Rekapitulasi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 -2023 .....	70

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1	Kerangka Model <i>Collaborative Governance Rimage</i> .....	30
Gambar 3. 1	Komponen Analisis Data ( Miles M.B &Huberman A.M) .	55
Gambar 5. 1	Rapat Koordinasi Penanggulanga Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir.....	76
Gambar 5. 2	Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Hutan dan lahan Dinas BPBD Kabupaten Rokan Hilir .....	76
Gambar 5. 3	Wawancara bersama Ketua Satuan Tugas Kalhutla Kecamatan Batu Hampar.....	79
Gambar 5. 4	Wawancara bersama <i>Maneger</i> PT Sindora Seraya .....	80
Gambar 5. 5	Dokumentasi Wawancara bersama MPA Bantayan Baru ...	81
Gambar 5. 6	Wawancara bersama Bapak Imam Zarkasi .....	86
Gambar 5. 7	Kegiatan Siaga Pencegahan dan Pencegahan Dini Bersama TNI,Polsek, MPA dan Satgas PT.Sindora Seraya .....	90
Gambar 5.8	Mesin Air dan peralatan pemadam milik MPA Bantayan Baru .....	94
Gambar 5. 9	Wawancara bersama Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Api Desa Bantayan Baru .....	95

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus lingkungan hidup seluruh spesies di bumi, hutan memiliki peran yang sangat vital bagi keberlangsungan hampir sebagian besar makhluk hidup, hampir sebagian besar makhluk hidup yang ada di dunia ini bergantung pada hutan, hutan juga dianggap dapat mengendalikan keberlangsungan hidup ekosistem di dunia. Melihat pentingnya peran hutan bagi keseluruhan ekosistem yang ada di bumi maka sangat penting bagi kita untuk menjaga dan melaestarkan hutan sehingga jauh dari kerusakan kerusakan baik yang di sebabkan oleh faktor alam ataupun kelalaian manusia. Di perkirakan luas hutan di Indonesia sendiri menurut laporan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2022 di dapati luas hutan yang ada di indonesia mencapai 125,76 juta hektare. (widi 2023). Luasnya hutan yang ada di indonesia saat ini di dominasi sebagian besar oleh hutan gambut, hutan gambut merupakan jenis hutan basah yang terbentuk dari tumbuhan-tumbuhan material-material organik seperti sisa-sisa pohon rerumputan lumut dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah, dalam pengertian lain menurut kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) di dalam Permen LHK, Nomor 7 Tahun 2006 di artikan sebagai tanah hasil penumpukan bahan-bahan organik melalui produksi biomassa hutan hujan tropis. (Rima Yuliana at al. 2023).

Sebagai negara yang memiliki hutan hujan tropis yang cukup luas menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan gambut terluas di dunia, di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perkiraan luas hutan gambut di Indonesia mencapai 14,9 juta hektar, luasnya lahan gambut ini memberikan peluang ekonomi yang tentunya sangat besar pula bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Potensi ekonomi yang besar ini sayangnya masih belum bisa menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia hal ini di akibatkan berbagai permasalahan mulai dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kurang efektif hingga pemanfaatan hutan dan lahan masih kurang optimal serta masih kurangnya pengetahuan tentang tata kelola pemanfaatan hutan dan lahan gambut, Pemanfaatan hutan gambut di Indonesia masih terdapat banyak permasalahan akibat pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan sehingga menimbulkan potensi bencana alam, adapun permasalahan pada lahan gambut terkhususnya degradasi lahan, kebakaran hutan dan kerusakan lahan lainnya. (ppid.menlhk 2019)

Persebaran lahan hutan gambut di Indonesia tersebar di Pulau Sumatra seluas 6,4 juta hektar menyumbang sebanyak 43% lahan hutan gambut di Indonesia, Pulau Kalimantan dengan lahan hutan gambut seluas 4,7 juta hektar menyumbang sebesar 32% lahan hutan gambut di Indonesia dan Papua 3,6 juta hektar lahan hutan gambut menyumbang sebanyak 25% lahan hutan gambut di Indonesia.

**Tabel 1. 1 Persebaran hutan dan lahan gambut indonesia**

No	Wilayah	Luas hutan	%
1	Pulau sumatra	6,4.juta hektare	43%
2	Kalimantan	4,7 juta hektare	32%
3	Papua	3,6 juta hektare	25%

*Sumber: Data Olahan Dari Beberapa Sumber tahun 2024*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pulau Sumatra tepatnya di Provinsi Riau menjadi salah satu daerah yang memiliki luas lahan hutan gambut yang terluas diantara provinsi-provinsi lainnya, Provinsi Riau memiliki luas lahan gambut mencapai 3,8 juta hektar yang mana tersebar di 10 Kabupaten, 2 kota, 169 Kecamatan dan 1875 Desa / Kelurahan yang tersebar di dalam 8,7 juta hektar luas wilayah dengan luas hutan mencapai 7,1 juta hektar dan 3,8 juta hektar merupakan lahan hutan gambut. (Nugrahany 2022) lahan hutan gambut yang ada di Provinsi Riau hampir sebagian besar di manfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian, peternakan maupun perkebunan termasuk di Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Pada 04 oktober tahun 1999 Kabupaten Rokan Hilir di tetapkan sebagai sebuah Kabupaten baru yang mana sebelumnya di satukan dengan Kabupaten Bengkalis pemekaran ini mengikut dengan Peraturan Perundang Undangan Nomor 53 Tahun 1999 selanjutnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 dan kemudian menetapkan Bagan Siapi Api sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir, wilayah Kabupaten Rokan Hilir membentang di pinggiran Sungai Rokan yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, lebih tepatnya terletak di peseisir timur Pulau Sumatra antara 1014'-2030 dan 100016'-101021' BT. Di ketahui luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir mencapai 8,881,23 KM2. Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten yang beriklim tropis dengan temperatur udara sekitar 22 derajat celcius sampai dengan 35 derajat celcius . pada umum nya musim kemarau di Kabupaten Rokan Hilir terjadi pada bulan Februari hingga Agustus, sedangkan musim hujan pada bulan september sampai dengan bulan januari ,Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau di



perkiraan luas kawasan hutan dan konservasi perairan pada tahun 2019 hingga 2021 Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas hutan sekitar 552,279,00 Ha yang mana dari seluruh hutan tersebut kemudian terbagi menjadi hutan produksi terbatas seluas 151 850, 27 Ha , hutan produksi tetap seluas 233 321,00 Ha, hutan produksi dan konservasi seluas 148 017,00 Ha dan hutan lindung seluas 11, 636,00 Ha. (BPS Provinsi Riau 2021).

**Tabel 1. 2 Luas Wilayah Hutan Di Kabupaten Rokan Hilir**

No	Jenis Hutan	Luas Hutan
1	Hutan Produksi Terbatas	552,279,00 Ha
2	Hutan Produksi Tetap	233 321,00 Ha
3	Hutan Produksi Dan Konservasi	148 017,00 Ha
4	Hutan Lindung	11, 636,00 Ha.

*Sumber : BPS Provinsi Riau tahun 2021*

Dalam pemanfaatannya oleh masyarakat sebagian besar di kelola yaitu lahan hutan gambut yang mana banyak di jadikan sebagai lahan perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit, pemanfaatah hutan untuk di jadikan lahan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir menjadi sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, tak hanya masyarakat secara individu pemanfaatan lahan gambut juga di dominasi oleh Perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, setidaknya terdapat lebih dari 5 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang di antaranya seperti Salim Ivomas Pratama PT-Kayangan Dusun Kayangan Desa Balam Jaya Rokan Hilir Riau, SALIM IVOMAS pratama PT.pks-sungai Desa balam jaya rokan hilir riau, SALIM IVOMAS pratama PT pks Balam Desa Balam Sempurna rokan hilir riau, Pujud Karya Sawit PT.Sei Meranti Km 0 Rokan Hilir Riau,dan PT.Sindora PT.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sindora Seraya Seraya, .jalan lintas batu hampar,Sei Rokan. Rokan Hilir, Bantayan, Kec. Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, Riau (kemenperin.go.id 2023) yang mana perusahaan tersebut telah memiliki izin dalam pengelolaan lahan untuk di pergunakan sebagai perkebunan kelapa sawit. selain itu terskhusus di Kecamatan Batu Hampar terdapat satu perusahaan kelapa sawit yang mana perusahaan ini telah memiliki izin pemanfaatan lahan untuk perkebunan sawit yang mana perusahaan tersebut iyalah PT. Sindora Seraya.

Potensi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Roakan Hilir yang cukup besar membuat Perusahaan-Perkebunan kelapa sawit serta masyarakat membuat perkembangan perkebunan kelapa sawit berkembang dengan pesat, pembukaan lahan baru tanpa pengawasan yang optimal membuat perusahaan maupun masyarakat secara sporadis mumbuka lahan tanpa memperhatikan kerusakan yang di timbulkan oleh pembukaan lahan yang berlebihan tersebut, permasalahan yang sering timbul dari pembukaan lahan dan alih fungsi lahan ini iyalah bencana kebakaran hutan, alih fungsi lahan yang dulunya di tumbuh oleh hutan kayu yang membuat kandisi tanah menjadi lembab kini beralih menjadi perkebunan kelapa sawit yang mana kondisi tanah menjadi kering dan berpotensi tinggi terjadinya kebakaran hutan.

(Rasyid 2014) dalam (Bela Syafira 2023) berpendapat bahwa bencana Kebakaran hutan merupakan suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api secara tidak terkendali, sehingga menyebabkan kerusakan hutan dan lahan sehingga mengakibatkan kerugian ekonomis dan ekologis bagi Masyarakat,Swasta dan Pemerintahan. kebakaran hutan juga memberikan dua dampak yang cukup berpengaruh yakni hilangnya manfaat dari Potensi hutan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Staf Ilmiah UIN Suska Riau  
Sutarni Syarif Kasim Riau



lahan serta kerugian ekologis, adapun kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan dapat dirasakan secara langsung dan juga memiliki dampak yang jangka panjang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan perekonomian dan keadaan ekologis suatu wilayah (Syafira 2023). Sedangkan menurut peraturan bupati No. 41 tahun 2019 menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan adalah proses nyala api yang terjadi di kawasan hutan dan / lahan serta di sebabkan oleh ulah manusia atau bencana alam. Fenomena kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir memang bukan menjadi isu baru Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten yang paling rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau. Sebanyak 159 desa di Riau masuk dalam daftar desa rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Data tersebut didasarkan pada pemetaan desa rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau bersama instansi terkait yang tergabung dalam Satgas Penanganan Karhutla Riau.

Menurut Kepala BPBD Riau, M. Edy Afrizal, Jumat (3/2/2023) mengatakan jumlah desa rawan Karhutla sebanyak 142 desa yang terbagi di beberapa kabupaten.

**Tabel 1. 3 jumlah desa berpotensi kebakaran hutan dan lahan**

No	Kabupaten	Jumlah Desa Rawan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla).
1	Rokan Hilir	35 Desa
2	Indragiri Hilir	28 Desa
3	Pelalawan	22 Desa
4	Meranti	18 Desa
5	Bengkalis	16 Desa
6	Dumai	11 Desa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Indragiri Hulu	11 Desa
8	Siak	11 Desa
9	Kampar	3 Desa
10	Pekanbaru	3 Desa
11	Kuantan Singingi	2 Desa
12	Rokan Hulu	2 Desa

*Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Riau tahun 2023*

Jika melihat data yang telah di paparkan di atas Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten dengan persentase potensi kebakaran hutan dan lahan paling tinggi diantara kabupaten kabupaten lainnya, bencana kebakaran hutan dan lahan telah menjadi permasalahan yang akut di Kabupaten Rokan Hilir, dari tahun ketahun permasalahan yang sama menjadi pekarjan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir kebakaran hutan juga menimbulkan kerugian yang besar baik di rasakan langsung oleh masyarakat, swasta maupun pemerintahan. (riau.go.id 2023)

**Tabel 1. 4 Kasus Kebakatan Hutan Di Kabupaten Rokan Hilir Sejak Tahun 2015 Hingga Tahun 2023**

No	Tahun	Luas area kebakaran
1	2015	1,8949 ha
2	2016	200,25 ha
3	2017	392,00 ha
4	2018	+1.640 ha
5	2019	+1.152 ha
6	2020	60.15 Ha
7	2021	148,20 ha
8	2022	199,50 ha
9	2023	+210,50ha.

**Data Olahan : Dari Berbagai Sumber tahun 2023**

Melihat dari data statistik diatas kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2015 hingta tahun 2019 konsistensi kasus kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi, saat awal terjadi nya pandemi covid 19 pada ahir tahun 2019 hingga tahun 2020 angka kebakaran di Rokan Hilir sempat mengalami penurunan kasus ,



namun kasus kebakaran hutan dan lahan kembali meningkat Pada awal tahun 2021 hingga 2023 kenaikan angka kasus kebakaran pada priode tersebut terbilang konsisten, pada setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan angka kasus kebakaran hutan. Bencana kebakaran hutan dan lahan ini menyapu 18 kecamatan diantaranya kecamatan Kubu,Bangko,Tanah Putih,Rimba Melintang,Bagan Sinembah,Pasir Limau Kapas,Sinaboi,Pujud,Tanah Pth Tj. Melawan,Bangko Pusako,Simpang Kanan,Batu Hampar,Rantau Kopar,Pekaitan,Tanjung Medan,Bagan Sinembah Raya,Kubu Babussalam,Balai Jaya (kemkes.go.id 2020). Salah satu kecamatan dengan angka kasus kebakaran hutan dan lahan tertinggi yakni Kecamatan Kubu, Tanah Putih Dan Batu Hampar, ketiga kecamatan ini merupakan daerah dengan kasus kebakaran hutan dan lahan yang paing tinggi di antara kecamatan lainnya.

**Tabel 1. 5 Rekapitulasi Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir**

No	Kecamatan	Tahun				Jumlah
		2020	2021	2022	2023	
1.	Kubu	7 ha	89 ha	63 ha	60 ha	219 ha
2	Tanah putih	15 ha	4 ha	54 ha	13 ha	86 ha
3	Batu hampar	6,5 ha	10 ha	17 ha	28,5 ha	62 ha
4	Pujut	11 ha	10 ha	5 ha	32 ha	58 ha
5	Kubu babusalam	-	-	-	46 ha	46 ha
6	Pasir limau kapas	13 ha	5 ha	15,5 ha	-	33,5 ha
7	Sinaboi	2,5 ha	7,2 ha	4 ha	18,5	32,2 ha
8	Rimba melintang	2 ha	-	15	7 ha	24 ha
9	Simpang kanan	-	3 ha	14 ha	-	17 ha
10	Bangko pusako	3	7	-	-	10 ha
11	Tanah putih tj melawan	-	7 ha	-	-	7 ha
12	Bangko				4 ha	4 ha
13	Pekaitan		1 ha	2 ha	1 ha	4 ha
14	Bagan sinembah	-	4 ha	-	-	4 ha

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	raya					
15	Bagan sinembah	-	2 ha	-	-	2 ha
16	Rantau kopar	-	-	-	0,5 ha	0.5 ha
	Total	60.15	148,20	199,10	210,50	617,95 ha

**Sumber : Bagian Umum Dinas BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasany Kecamatan Batu Hampar merupakan salah satu kecamatan persentase kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi, data tersebut menempatkan kecamatan batu hampar di posisi tiga teratas sebagai kecamatan yang paling tinggi angka kebakaran hutan dan lahan nya di kabupaten rokan hilir. Tingginya angka kebakaran hutan ini disebabkan semakin luasnya pemanfaatan hutan dan lahan yang di konsesikan menjadi perkebunan, Potensi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Batu Hampar yang cukup besar membuat Perusahaan-Perkebunan kelapa sawit serta masyarakat membuka dan menjalankan usaha perkebunan kelapa swait dengan pesat, pembukaan lahan baru tanpa pengawasan yang optimal membuat perusahaan maupun masyarakat secara sporadis mumbuka lahan tanpa memperhatikan kerusakan yang di timbulkan oleh pembukaan lahan yang berlebihan tersebut, permasalahan yang sering timbul dari pembukaan lahan dan alih fungsi lahan ini iyalah bencana kebakaran hutan, alih fungsi lahan yang dulunya di tumbuhi oleh hutan kayu yang membuat kandisi tanah menjadi lembab kini beralih menjadi perkebunan kelapa sawit yang mana kondisi tanah menjadi kering dan berpotensi tinggi terjadinya kebakaran hutan.

**Tabel 1. 5 Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Batu Hampar tahun 2020-2023**

No	Kep /Kelurahan	2020 -2023
1	Kep Sungai Sialang	8,5 Ha
2	Kep Sungai Sialang Hulu	14 Ha



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Kep Bantayan	18 Ha
4	Kel Bantayan Hilir	-
5	Kep Bantayan Baru	23,5 Ha
	Total	62 ha

*Sumber : Data olahan Tahun 2023*

Melihat data rekapitulasi kasus kebakaran hutan dan lahan pada Kecamatan Batu Hampar tersebut dapat di pahami bahwasanya angka kebakaran hutan dan lahan masih tucup tinggi luas hutan dan lahan yang menjadi korban keganasan si jago merah, ha ini menempatkan Kecamatan Batu Hampar kedalam 3 kecamatan yang paling tinggi kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.

Hal ini tentu membuat banyak kerugaian yang dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai petani atau perkerjaan sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit. Perlu adanya tindakan yang nyata dari pemerintah Kecamatan Batu Hampar untuk segera menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini. Seperti yang kita ketahui kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerusakan pada area hutan dan lahan saja namun memiliki efek social yang lebih luas di dalam kehidupan sehari hari masyarakat di Kecamatan Batu Hampar

Melihat fenomena Kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir pada beberapa tahun terahir memang tidak mengalami penurunan dalam persentasinya, kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar masih cukup tinggi apa lagi pada masa masa cuaca kemarau tentu saja hal ini perlu adanya yang lebih maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir guna mencegah serta menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar yang ada di





Kabupaten Rokan Hilir. menganggapi tingginya kasus kebakaran hutan dan resiko kerusakan yang di timbulkan oleh bencana kebakaran hutan ini Pemerintah Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir berupaya menjalin kolaborasi antar sektor yang terlibat yang mana pada pelaksanaannya telah di atur sedemikian oleh Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir No.41 Tahun 2017 yang mana mencangkup aspek teknis pelaksanaan penanggulangan dan pengendalian kebakaran secara collaborasi atau kerjasama antar mitra.

Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penaggulangan kebakaran hutan dan lahan berbasis kolaborasi di latar belakang oleh ketidak siapan pemerintah Kecamatan Batu Hampar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak yang bertanggung jawab seutuhnya dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan oleh karena itu strategi kolaborasi menjadi penyelesaian masalah yang sangat realitis diambil oleh pemerintah Kecamatan Batu Hampar, pelaksanaan tugas dan fungsi melalui kolaborasi menjadi jalan keluar bagi pemerintah Kecamatan Baru Hampar untuk menutupi kekurangan sumber daya finansial, sumber daya manusia sarana dan prasarana yang belum mampu di penuhi secara utuh oleh penerintah, oleh karena itu upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis kolaborasi sangat penting untuk diterapkan oleh pemerintah kecamatan batu hampar.

*Collaborative governance* dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar bertujuan untuk pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran atau meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dalam artian *collaborative governance* diharapkan mampu menjadi sebuah solusi didalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengandalkan proses kerjasama saling melengkapi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan media yang strategis dalam mendukung dan mewujudkan dan mendukung tujuan bersama, pendekatan kolaborasi dimaksudkan agar dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bukan saja tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung jawab semua pihak.

Namun kolaborasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terkadang belum dapat tercapai dengan maksimal hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti faktor alam yakni tingginya suhu panas pada musim kemarau, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dan ketidak siapan setiap aktor dalam ikut serta didalam kolaborasi, faktor faktor tersebut dapat menghambat pelaksanaan kolaborasi, oleh karena itu penting setiap aktor harus mampu berperan didalam setiap program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan konsep kolaborasi antara pemerintah dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, masyarakat dan pihak kemitraan terkait ( swasta) hal ini seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir No.41 Tahun 2017 Tentang satuan Pelaksanan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir. Dalam pasal 3 ayat 1 bahwa Satuan pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan selanjutnya disingkat SATLAK DALKARHUTLA berkedudukan di Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Sekretariat Bersama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hilir.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kebijakan penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan berbasis kolaborasi ini juga secara umum tertuang di dalam *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, secara jelas tertuang pada Bab I kedudukan, tugas, dan fungsi pada bagian ke tujuh tentang biro hubungan masyarakat yang mana pada pasal 60 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis, strategi komunikasi, produksi dan publikasi pemberitaan, monitoring dan evaluasi berita, penyajian dan pelayanan informasi publik serta hubungan lembaga;
- b. pengelolaan pemberitaan, penyajian, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik, serta hubungan lembaga;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pemberitaan, penyajian dan pelayanan informasi publik serta hubungan lembaga; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

kemudian pada pasal 61 tentang biro hubungan masyarakat ialah terdiri atas;

- a. bagian hubungan antar lembaga
- b. Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Yang di maksud dengan hubungan antar lembaga dalam pasal 61 poin a yakni mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



teknis, pengelolaan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi hubungan antar lembaga dan hubungan masyarakat serta strategi komunikasi. (Itjen Menlhk, 2021).

Kemudian secara khusus kebijakan kolaborasi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dia tuangkan dalam *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan*, yang tertuang pada bab VII tentang pemberdayaan masyarakat dan kerjasama kemitraan.

Pada Bagian Kedua Tentang Kerjasama Kemitraan secara jelas di sebutkan pada pasal 19 bagian kedia tentang kerjasama kemitraan iyalah Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dapat dilakukan antar Organisasi Pelaksana Dalkarhutla maupun dengan instansi pemerintah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan atau masyarakat melalui ikatan perjanjian.

Ikatan perjanjian yang dimaksud pada poi 1 yakni adanya pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan inovasi DALKARHUTLA, pengembangan sarana dan prasarana dalkarhutla, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan dukungan manajemen lainnya. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.32/ menlhk/ setjen/ kum.1/3/2016 Tahun 2016, 2016)

Kemudian pada bagian pelaksanaan tingkat kabupaten Sejahuh ini pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah berupaya untuk menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan, ini tertuang dalam *Peraturan Bupati*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kabupaten Rokan Hilir No.41 Tahun 2017 Tentangsatuan Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir. Dalam pasal 3 ayat 1 bahwa Satuan pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan selanjutnya disingkat SATLAK DALKARHUTLA berkedudukan di Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Sekretariat Bersama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hilir.

**Tabel 1. 6 Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau**

Kebijakan	Keterangan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan	Didalam kebijakan ini menegaskan bahwasanya dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kebakaran huta harus melibatkan segala pihak baik itu lembaga pemerintah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan atau masyarakat melalui ikatan perjanjian. dalam kebijakan ini menjelaskan bahwasanya pemerintah dan pihak kemitraan saling bekerjasama dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan melalui sebuah ikatan perjanjian diantaranya yakni adanya pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan inovasi dalkarhutla, pengembangan sarana dan prasarana dalkarhutla, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan dukungan manajemen lainnya .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>Perbub No 14 Tahun 2017 Tentang Satuan pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir.</p>	<p>Dalam peraturan ini menjelaskan tugas dan fungsi Satuan pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SATLAKDALARHUTLA) badan penanggulangan bencana daerah, selain itu dalam perbub ini mengintruksikan pemerintah kabupaten / dinans BPBD untuk megkoordinasi kelompok-kelompok pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik itu dilakukan oleh masyarakat maupun badan badan usaha perkebunan Di Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan yang tertera pada pasal 4 ayat 6. Tentang pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan lahan didaerah rawan kebakaran hutan dan lahan, maka dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) pada daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Pembentukan MPA dapat juga dilakukan atas prakarsa dunia usaha yang bergerak disektor perkebunan/kehutanan. Di dalam peraturan ini juga di jelaskan kedudukan para stekholder-stekholder di dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran kabupaen rokan hilir yang nana di sebutkan bahwa seluruh RPK (Regu Pemadam Kebakaran) Perusahaan HTI/HPH, Perkebun dalam Wilayah Kabupaten hilir yang berkedudukan sebagai anggota pelaksanaan bidang pemadaman. Kemudian untuk masyarakat</p>
---	---

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	juga di jelaskan di dalam peraturan bupati no 14 tahun 2017 di jelaskan bahwa masyarakat yang di sebut masyarakat peduli api (MPA) yang berkedudukan sebagai anggota pada devisi satgas kebakaran hutan dan Lahan Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hilir
----------------------------------	--

**Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 & Perbub No 14 Tahun 2017**

Komitmen ini kemudian di tunjukan dengan adanya kerjasama bersama pihak swasta dan masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen cencegah bencana kebakran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Rokan Hilir juga melalui forum Rapat Koordinasi Nasional {RAKORNAS} yang di laksanakan pada tanggal 02 february 2023 di jakarta Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang di wakili oleh Seketaris Daerah {SEKDA} H Fauzi Efrizal Hendri meyampaikan komitmen Pemeritah Kabupaten Rokan Hilir, Pemda Rohil terangnya terus memberikan dukungan untuk penanggulangan KARHUTLA baik pemberdayaan sumber daya manusia yang terkait dengan penanganan KARHUTLA maupun bantuan peralatan, fasilitas yang diperlukan untuk pemadaman karhutla. Sementara itu, Sekda Rohil H Fauzi Efrizal mengatakan, Pemda Rohil akan berupa semaksimal mungkin dalam menjalankan instruksi Presiden. Dimana katanya, masing-masig daerah diminta untuk mengedukasi masyarakat sebelum terjadinya bencana. Pada kesempatan itu juga bapak H Fauzi Efrizal mengusulkan untuk adanya pengalokasian dana khusus atau yang di kenal sebagai dana alokasi khusus untuk daerah yang berpotensi tinggi terjadinya bencana termasuk Kabupaten Rokan Hilir yang berpotensi tinggi terjadinya



kebakaran hutan dan lahan, kepada menteri keuangan dana alokasi khusus sehingga pencegahan resiko bencana kalhutla di Kabupaten Rokan Hilir dapat di minimalisir sedini mungkin (mediacenter.rohilkab.go.id 2023). Selain itu pemerintah rokan hilir juga meakukan sosialisasi dan pelatihan yang di taja oleh BPBD Rokan Hilir di di Gedung Pertemuan H Misran Rais di Bagansiapiapi, pelatihan tersebut di hadiri oleh relawan dari Organisasi Masyarakat Peduli Api dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahamn dan pengutan mental dalam mengukuhkan komitmen mencegah dan menanggulangi kebakn di Kabupaten Rokan Hilir

Selain itu upaya untuk melakuka kerjasama juga di lakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir juga di lakukan oleh pemerintah. Koordinasi selalu dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama perwakilan dari beberapa perusahaan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir, seperti yang di lakukan Unsur Pimpinan Kecamatan (UPIKA) Kecamatan Batu Hampar dalam kegiatan bersama unsur pimpinan kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya apel tersebut diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari di lapangan Kantor Camat Batu Hampar kegiatan tersebut dihadiri langsung camat se Kabupaten Rokan Hilir dan beberapa perangkat desa di Kecamatan lima bintang kemudian dalam apel tersebut juga dihadiri oleh beberapa perwakilan MPA dan perusahaan diantaranya PT. Diamond, PT.RUJ, PT Sindoras Raya dan PT GMR. Di harapkan kegiatan apel ini dapat lebih meningkatkan sinergitas antara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pemerintah, swasta dan masyarakat, dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan di tingkat kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir dan terkhususnya Kecamatan Batu Hampar. (riau.lapor.com 2023)

Berdasarkan pemaparan diatas telah di jelaskan bagaimana permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir kiranya penulis dapat menganalisa beberapa fenomena yang masih terjadi terhadap permasalahan yang menyebabkan masih tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan (kalhutla) di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir ialah :

1. Tingginya potensi kebakaran hutan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir baik itu disebabkan oleh faktor alam ataupun non alam sehingga membawa dampak yang serius baik dari jangka pendek maupun jangka panjang
2. Pihak swasta dalam hal ini sudah berupaya menjalin koordinasi bersama perangkat pemerintah di Kecamatan Batu Hampar baik di tingkat Kecamatan maupun Desa, namun belum maksimal hal ini melihat permasalahan kebakaran hutan dari tahun ketahun masih menjadi permasalahan rutin yang selalu mengganggu aktivitas perkebunan masyarakat.
3. Masih sedikit masyarakat yang faham dan sadar akan bahayanya pembukaan lahan dengan cara membakar sehingga menyebabkan kebakaran hutan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah bersama swasta dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir
5. Pelaksanaan program pencegahan dan penganggulangan bencana kebakaran berbasis kolaborasi masih belum terlaksanan secara optimal sehingga masih berpotensi terjadi kasus kebakaran hutan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan demikian sudah sepantasnya Pemerintah Kecamatan Batu Hampar senantiasa bersiaga sekaligus memberdayakan sumber daya yang ada. Untuk itu terkait pencegahan dan pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan (kalhutla) Di Kecamatan Batu Hampar perlu merumuskan kembali konsep kerja sama antar pemangku kepentingan (stakeholder), baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Adanya tata kelola kerja sama atau *collaborative governance* penanggulangan kebakakaran hutan dan lahan (kalhutla) memungkinkan masing-masing stakeholder berperan aktif sesuai porsinya. Sehingga dengan itu, penulis tertarik untuk melihat dan meneliti bagaimana “*Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Dan Prngendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir*”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di paparkan peneliti di dalam latar belakang di atas, maka dapat di tarik sebuah rumusan permasalahan yakni

1. Bagaimana proses pelaksanaan *collaborative governance* dalam upaya untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan *collaborative governance* dalam upaya untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui;

1. Melihat pelaksanaan *Collaborative governance* dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.
2. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan *collaborative governance* upaya untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada :

- a. Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian ini merupakan upaya peneliti untuk meningkatkan kemampuan Pemikiran intelektual dalam menuliskan teori-teori yang telah diperoleh peneliti dalam perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial UIN Suska Riau.

b. Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengetahui proses pelaksanaan *collaborative governance* dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.

c. Pustaka

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi yang akan melengkapi banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan membaca dan memahami keseluruhan pembahasan dalam proposal penelitian ini, perlu dikemukakan sistematika yang menjadu kerangka dan pedoman penulisan proposal. Penyajian proposal penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini, penulis menguraikan beberapa bagian diantaranya adalah:

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penilitian, dan sistematika penulisan



## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab II ini, penulis akan menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, tinjauan masalah dalam perspektif islam, konsep operasional, definisi konsep, dan kerangka berpikir.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab III ini, penulis akan membahas metode penelitian yang digunakan dalam membangun data. Agar sistematis, bab tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik yang digunakan untuk menganalisa data.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab II ini, penulis akan menguraikan secara umum bagaimana sejarah, visi misi dan lain lain terkait dengan lokasi penelitian.

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil dari studi yang dilaksanakan serta analisis terhadap temuan penelitian tersebut.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini mengulas simpulan dari temuan yang memberikan jawaban terhadap perumusan masalah, dan juga memberikan saran sebagai langkah lanjutan bagi peneliti lain yang menghadapi masalah serupa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Collaborative Governance

Untuk memahami konsep pemikiran tentang bagaimana landasan teori dari *Collaboratif Governance* ada baiknya kita terlebih dahulu menjabarkan makna dari *governance* itu sendiri agar menjadi landasan pemahaman awal untuk memahami konsep pemikiran tentang *collaborative governance* tersebut. Kata *Governance* sendiri berasal dari bahasa ingris yang berarti tata kelola pemerintahan, definisi *governance* selalu di pahami sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan di implementasikan atau tidak, hal ini sering di pandang sebagai sebuah kegiatan tata kelola pemerintahan (Kharisma 2014). Kemudian dalam literatur lain (Loffler 2003, 160; Eliassen dan Sitter 2008,113). Dalam (subhan haris 2019) berpendapat bahwa konsep *governance* merupakan konsep yang telah lama, istilah *governance* dalam konsep ini pertama kali di kemukakan di prancis pada masa Raja Henry berkuasa IV pada tahun di 1399. Dalam masa ini *governance* dipahami sebagai "pemerintah pusat" pemahaman ini di dasarkan pada masa tersebut pengelolaan pemerintahan tersentral pada satu sistem pemerintahan pusat yang mengelola segala kepentingan pemerintahan, kemudian istilah *governance* ini kembali di kenalkan kembali oleh Lembaga Bank Dunia dan menjadi populer hal ini tercantum di dalam laporan bank dunia dalam tahun 1989, penggunaan istilah *governance* oleh Bank Dunia mengisyaratkan pendekatan baru untuk pembangunan yang didasarkan pada keyakinan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak mungkin terwujud tanpa aturan hukum yang paling minimum dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



demokrasi. (Haris 2019) kemudian Mustopadidjaja (2003) mengungkapkan *governance* sebagai: 1) Penyelenggaraan pemerintahan, 2) Tata kelola pemerintahan, 3) Sistem pemerintahan, 4) Penyelenggaraan negara, dan 5) Administrasi negara.

Konsep *governance* atau tata kelola pemerintahan ini di isyaratkan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien agar segala bentuk tujuan dan cita cita negara dapat terlaksana dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat. Dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada perkembangannya konsep *governance* mengalami transisi menuju *good governance* pada sektor publik dengan melakukan kerja sama pada 3 aspek yang dianggap turut mengambil kepentingan di berbagai sektor seperti gejolak politik, kegiatan perekonomian, pemanfaatan sumber daya alam, keuangan negara yang diimplementasikan dengan menerapkan prinsip yang dianut seperti asas keadilan dan kesamarataan, efisien, transparansi yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (*World Conference on Governance*, UNDP). Berdasarkan pendapat dari para ahli maupun forum mengenai definisi dan karakteristik *governance* maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tata kelola pemerintahan yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk melakukan kerjasama agar mendapatkan hasil yang baik.

Kemudian penting juga untuk mengenal istilah *collaborative*, istilah ini menjadi kesatuan yang tak terpisahkan pada konsep *good governance*, untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di perlukan kolaborasi yang baik antara stakeholder-stakeholder yang ada baik itu yang berasal dari kalangan swasta maupun elemen masyarakat. Kolaborasi atau *collaborative governance*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merupakan sebuah paradikma baru yang muncul guna merespon kegagalan implementasi, biaya yang mahal dan politisasi regulasi di sektor publik maka konsep *collaborative governance* muncul sebagai jawaban dari permasalahan tersebut untuk menekan permasalahan yang timbul, pemerintah berkolaborasi bersama swasta dan masyarakat dalam mengimplementasi kebijakan pemerintah. Kerjasama ini terjadi atas penyamaan visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara pihak-pihak terlibat tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen. (Ansell&Gash,2007,hlm.6) dalam (Ni Luh 1019) menekankan setidaknya ada enam kriteria *collaborative governance* yaitu; (1) forum ini di prakarsai oleh lembaga publik atau lembaga pemerintah (2). Peserta dalam forum termasuk aktor swasta, (3). Peserta terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan dan bukan hanya sebagai penyedia layanan oleh agensi publik, (4) terorganisir, (5). Forum tersebut bertujuan untuk membuat konsensus dan (6). Fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik. (Dewi 2019)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa definisi dari konsep *collaborative governance* di pahami sebagai suatu kegiatan kerjasama yang mengikat berbagai pihak yang mana mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat dalam implementasi kebijakan, pihak tersebut di pandang sebagai partner atau mitra yang akan diikutsertakan dalam pencapaian tujuan yang sesuai dengan kesepakatan yang saling menguntungkan guna menciptakan barang atau pelayanan yang baik. Selain itu pemahaman tentang *Collaborative governance* mengacu kepada tata kelola pemerintah dimana melibatkan partisipasi langsung dari pemangku kepentingan di luar pemerintah atau negara, menuju

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pertimbangan dan kemufakatan dalam memetik kesepakatan bersama, untuk mengembangkan atau menerapkan kebijakan dan program publik.

Konsep kolaborasi antar pemerintah bersama swasta dan masyarakat tentunya memberikan banyak keuntungan yang di harapkan (Hashfi Rafdi at,al.2023) setidaknya ada 3 keuntungan yang di dapatkan di antaranya :

1. Perbedaan kesadaran pemerintah ,swasta dan masyarakat dalam prihal pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
2. Menciptakan koordinasi yang sinergia antara peerintah swasta dan masyarakat dalam upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan.
3. Sarana edukasi tentang pengetahuan teknis kepada masyarakat yang terkena dampak langsun maupun tidak langsun akibat bencana kebakn hutan dan lahan.

*Collaborative governance* dapat muncul karena melihat kesamaan kekhawatiran yang dihadapi tiap institusi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan kerjasama. Sebab tiap-tiap kelompok pastinya punya sebab-sebab yang menyebabkan kelompok tersebut memiliki batas dalam menjalankan kemauannya. Selanjutnya collaborative governance tersebut dapat melalui 6 proses, Vigoda (2002) menyebutkan tahapannya adalah :

1. Memfokuskan isu yang dihadapi
2. Menentukan karakteristik terhadap penyelesaian masalah
3. Mencari tau actor yang terlibat beserta peran yang dapat diambil
4. Mencari tau bagaimana peluang dan tantangan yang akan dihadapi
5. Melakukan implementasi dari rumusan-rumusan yang telah disepakati



## 6. Serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan

Dari beberapa definisi tentang *collaborative governance* diatas dapat di pahami bahwa upaya pemerintah untuk selalu menciptakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sangat beragam termasuk pada kebijakan kolaborasi langsung bersama pihak swasta dan masyarakat, dengan adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat diharapkan akan saling membeirikan keuntungan kepada setiap mitra, upaya *collaborative* ini juga menjadi soslusi atas kendala-kendala pada implementasi kebijakan yang di sebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kekurangan anggaran atau kekurangan tenaga ahli dan teknis, sehingga dengan adanya upaya kolaborasi ini di harapkan kendala-kendala tersebut dapat teratasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah public yang bersifat kompleks, solusi bagi kegagalan implementasi kebijakan, efisiensi anggaran, mampu memobilisasi kepentingan politik tiap aktor dan meredam adanya konflik antar lembaga yang memiliki peran penting didalamnya.

### 2.2 Model Collaborative Governance

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011) menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah suatu proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan (lembaga publik), institusi swasta maupun masyarakat sipil, dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja. Adanya interdependensi antar aktor maupun antar organisasi membuat kolaborasi menjadi sangat dibutuhkan. Semakin besar interdependensi tersebut, baik secara tingkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merata maupun dilihat dari bagan keatas, maka akan semakin besar kebutuhan untuk melakukan kolaborasi (Retno at 2020). *Collaborative governance* menjadi cara yang diharapkan memberikan sifat mudah namun kompleks antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengambil kesepakatan yang sama sehingga dapat menghasilkan titik temu yang paling efektif.

Terdapat banyak moedel yang dapat di gunaka untuk menjalankan konsep *collaborative governance* sebagai suatu metode kerja untuk menganalisa terjadinya kolaborasi antar-stakeholders. Salah satunya adalah model *Collaborative governance Regime* (CGR) yang digagas oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephan Balogh (2011). Gagasan ini dinilai mudah dan sederhana namu detail serta dapat memberikan gambaran yang mendalam terkait proses kolaborasi dari input, driver hingga dampanya.

Melalui model CGR dapat diketahui ketercapaian dari terwujudnya *good governance* setidaknya terdapat delapan karakteristik, yaitu adanya partisipasi, adanya aturan hukum, adanya ekuitas (kesetaraan) dan inklusivitas, transparan, responsif, adanya konsensus dan legitimasi, efektif dan efisien, serta akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Kemudian Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh merumuskan bahwasanya proses kolaborasi terdiri dari: (1) dinamika kolaborasi, (2) tindakan kolaborasi, serta (3) dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi (Nabatchi 2015).


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2. 1 Kerangka Kerja Model Collaborative



Sumber: Collaborative Governance Regime (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). *Evaluating The Productivity Of collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix*

### 2.2.1 Dinamika Kolaborasi

CGR sendiri digambarkan dengan kotak tengah dengan garis putus-putus.

CGR dapat mengambil berbagai bentuk dan fungsi dan dapat mencakup berbagai peserta. CGR mencakup siklus berulang dari dinamika kolaborasi, serta tindakan kolaboratif yang dihasilkan melalui dinamika tersebut. Dinamika kolaborasi CGR, diwakili oleh kotak terdalam dengan garis putus-putus, terdiri dari tiga komponen interaktif, masing-masing dengan kumpulan elemennya sendiri. Pertama, keterlibatan berprinsip, atau komponen proses dasar dari dinamika kolaborasi, meliputi interaksi penemuan, definisi, pertimbangan, dan penentuan. Selama keterlibatan berprinsip, peserta dalam CGR mengembangkan teori perubahan bersama, yang pada dasarnya merupakan strategi untuk mencapai tujuan bersama dan target sasaran CGR. Kedua, motivasi bersama, atau komponen relasional dari dinamika kolaborasi, terdiri dari kepercayaan, saling pengertian, legitimasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik N-Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



internal, dan komitmen bersama. Terakhir, kapasitas untuk aksi bersama, atau komponen fungsional dari dinamika kolaborasi, terdiri dari pengaturan prosedural dan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya. Unsur-unsur dalam setiap komponen bekerja sama untuk menghasilkan dan mempertahankan komponen tersebut, dan komponen itu sendiri bekerja secara interaktif dan berulang untuk memperkuat satu sama lain dan mendorong tindakan kolaboratif. Seperti disebutkan di atas, hasil proksimal dari dinamika kolaborasi telah menjadi fokus utama proses CGR atau komponen fungsional dari dinamika kolaborasi, terdiri dari pengaturan prosedural dan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya.

Unsur-unsur dalam setiap komponen bekerja sama untuk menghasilkan dan mempertahankan komponen tersebut, dan komponen itu sendiri bekerja secara interaktif dan berulang untuk memperkuat satu sama lain dan mendorong tindakan kolaboratif. Seperti disebutkan di atas, hasil proksimal dari dinamika kolaborasi telah menjadi fokus utama proses CGR atau komponen fungsional dari dinamika kolaborasi, terdiri dari pengaturan prosedural dan kelembagaan, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya. Unsur-unsur dalam setiap komponen bekerja sama untuk menghasilkan dan mempertahankan komponen tersebut, dan komponen itu sendiri bekerja secara interaktif dan berulang untuk memperkuat satu sama lain dan mendorong tindakan kolaboratif. Seperti disebutkan di atas, hasil proksimal dari dinamika kolaborasi telah menjadi fokus utama proses CGR.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 2.2.2 Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaboratif berpengaruh langsung dengan produktivitas kinerja, Produktivitas kinerja CGR dapat ditentukan pada berbagai tingkat tindakan kolaboratif, serta hasil yang dihasilkan oleh tindakan dan adaptasi selanjutnya terhadap hasil. Tindakan kolaboratif ini mengarah pada hasil antara atau hasil akhir, yang dapat dianggap sebagai “hasil di lapangan” dalam kaitannya dengan sasaran sasaran. Pada gilirannya, hasil ini menghasilkan adaptasi, atau respons adaptif terhadap hasil tindakan kolaboratif. Bentuk-bentuk tindakan pada proses kolaborasi dalam aksinya begitu bervariasi dimana hal tersebut menjadi bentuk dan cerminan terhadap dinamika kolaborasi. Bagaimanapun tindakan yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan atau diskusi dan sebagainya serta kualitas yang dimiliki bisa ditinjau dari pembangunan dan pemahaman yang konkrit akan dinamika kolaborasi oleh para aktor dan individu kolaborasi.

### 2.2.3 Dampak Adaptasi

Data variabel ini yang di maksud dengan dampak adaptasi iyalah dampak yang bisa di lihat dalam jangka pendek atupun jangka panjang sebagai proses dari kolabratif serta kemampuan adaptasi program pada priode tertentu.

## 2.3 Kebakaran Hutan dan Lahan

Definisi mengenai kebakaran hutan dan lahan telah di atur didalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/1986, selanjutnya dengan definisi yang sama dengan definisi pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/KPTS-II/1986 pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang pengendalian kebakaran hutan, definisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yuridis dari kebakaran hutan adalah suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau lingkungan. Dalam literatur lain kebakaran hutan dan lahan yang di kemukakan Bambang Hero Saharjo adalah menjalarnya api secara bebas serta mengonsumsi bahan bakar alam dari hutan dan lahan seperti serasah, rumput, ranting, cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohonan. (Christiawan 2019)

#### 2.4 Pandangan Islam Terhadap Penanggulangan Bencana

Dalam islam dahulu bencana terjadi sebagai bentuk peringatan terhadap kaum-kaum yang mengingkari Allah Subhanahuwata'ala dan Rasul-Nya. Bencana yang terjadi suatu daerah juga berupa bentuk ujian, dan siksaan terhadap kaum yang terus-menerus melanggar perintah Allah SWT dan Rasullullah SAW.

Selain itu bencana juga terjadi akibat perilaku manusia yang destruktif dan eksploitatif terhadap 27 lingkungan alam. Sebagaimana firman Allah yang tertera pada Qur'an surat Ar-Rum (30) : 41

لَعَلَّهُمْ عَمِلُوا الَّذِي بَعْضَ لِنُذِيقَهُمُ النَّاسِ أَيَّدِي كَسَبَتْ بِمَا وَالْبَحْرِ الْبُرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ  
 ○ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura (42) : 30 juga disebutkan bahwa :

كَثِيرٌ عَنِ وَيَعْفُوا أَيَّدِيكُمْ كَسَبَتْ فَبِمَا مُصِيبَةٍ مِّنْ أَصَابِكُمْ وَمَا

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : *Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan & kesalahanmu).*

Kemudian Allah juga berfirman dalam Qur'an surat An-Nisa (3) : 79

﴿ نَفْسِكَ فَمِنْ سَيِّئَةٍ مِنْ أَصَابِكَ وَمَا ۖ اللَّهُ فَمِنْ حَسَنَةٍ مِنْ أَصَابِكَ مَا شَهِدًا بِاللَّهِ وَكَفَى ۖ رَسُوْلًا لِلنَّاسِ وَآرْسَلْنَاكَ

Artinya : *Kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi Rasul kepada (seluruh) manusia.*

Ayat tersebut menarangkan bahwasanya Allah SWT menegaskan kepada manusia kalau fenomena yang terjadi di darat maupun di laut merupakan sebab-akibat dari ulah manusia sendiri. Perihal tersebut membuktikan kalau bencana tidak semata-mata bentuk ujian dari Allah SWT. Terdapat banyak fakta yang membuktikan jikalau bencana tersebut terjadi ulah dari manusia yang tanpa sadar terus merusak lingkungan. Seperti ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan, penebangan liar, pembakaran hutan, pembangunan yang tidak memperhatikan aliran air, sehingga menimbulkan berbagai bencana seperti kebakaran hutan dan lahan.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama jurnal /tahun	Judul	Hasil penelitian	Keterangan
1.	Jurnal pendidikan tambusai (Rena Dryanu & Yusnita)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Lahan Gambut Upaya PencegahanK	Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang tersistematis dimana metode ini dapat mendefinisikan berbagai temuan dengan baik, Berdasarkan dari berbagai studi literatur didapati bahwa tugas dari segala perangkat	Pada penelitian ini menekankan bagaimana konsep kolaborasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>2023)</p>	<p>ebakaran Lahan di Riau</p>	<p>daerah yang dimiliki di Provinsi Riau telah lengkap dan hanya diperlukan kerjasama yang baik antar sektor dan menghindari ego sektoral yang sering terjadi di daerah. Sehingga koordinasi sebagai aksi tanggap menjadi kunci yang tepat untuk mencegah terjadinya kejadian kebakaran hutan dan lahan</p>	<p>yang merupakan solusi bagi permasalahan kebakaran hutan dan lahan gambut yang ada di provinsi Riau, sedangkan pada penelitian yang dilaksanakan penulis lebih menitik beratkan pelaksanaan konsep kolaborasi sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan</p>
<p>2</p>	<p>Jurnal wedana (Rizki Setiawan S 2019)</p>	<p><i>Colaborative</i> badan penanggulangan bencana Daerah Kota Dumai alam menaggulangi kebakaran lahan di Kota Dumai</p>	<p>Hasi penelitian ini menunjukkan peran Pemerintah Kota Dumai Khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya dalam bentuk sosialisasi pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan. Untuk mewujudkan penanggulangan kebakaran lahan perlu adanya <i>collaborative</i> antar instansi terkait yaitu pemerintah Daerah, TNI, POLRI dan instansi lainnya. Menurut pendapat Ansell dan Gash <i>collaborative governance</i></p>	<p>Dalam penelitian ini menitik beratkan pada peran pemerintah dalam menjalankan kolaborasi terkait upaya pencegahan dan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik.</p>	<p>pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pada penelitian yang dilakukan penulis juga menjabarkan bagaimana peran dan fungsi pemerintah yang mana dapat dititikberatkan sebagai kesimpulan bahwa peran pemerintah menjadi pihak yang sentral sebagai aktor utama penggerak kolaborasi</p>
<p>3</p>	<p>Jurnal pendidikan konseling/Hashfi Rafdi dkk tahun 2023</p>	<p>Collaboratif governance dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dilihat dari keterlibatan swasta dalam mengupayakan tindakan pencegahan dan kesadaran dari masyarakat cukup tinggi akan bahaya dan sanksi yang akan diterima bila terbukti melakukan tindakan kriminal terhadap hutan dan lahan, Selain itu faktor cuaca sangat mempengaruhi terjadinya bencana karhutla, hal ini</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Hashfi Dkk. menggambarakan mengenai Collaborative Governace dalam pencegahan dan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>ditunjukkan melalui pendekatan teori Collaborative Governance Ansell and Gash (2007) dimana penanggulangan karhutla dapat dilihat dari kondisi awal, Desain Kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi proses kolaborasi. Dari hasil analisis SWAR ditemukan beberapa kelemahan, kekuatan serta kewenangan yang menjadi pemerintah daerah terhadap penanggulangan bencana karhutla dengan hasil yang masih perlu banyak di evaluasi dari pemerintah itu sendiri sebelum melakukan kolaborasi.</p>	<p>penanggulangan kebakaran hutan di kabupaten bengkalis sedangkan penelitian ini penulis mengambil kabupaten rokan hilir sebagai objek yang dilihat terhadap pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan</p>
<p>4.</p>	<p>Jurnal Kebijakan Publik (Tri Mulyani &amp; Dadang Mansur 2019)</p>	<p><i>COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>collaborative governance</i> dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut di kabupaten bengkalis belum maksimal. Ada beberapa indikator yang belum maksimal yakni : tujuan, kompromi dan komunikasi sementara demokrasi dan kesetaraan, kekuatan dan kepercayaan dan tekad. Komitmen dan stamina telah berjalan dengan baik.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh trimulyani dan dadang mansur mengenai kolaborasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten bengkalis belum dapat berjalan dengan maksimal ini</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>				<p>sama seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis yang mana dalam penelitiannya pelaksanaan kolaborasi di kecamatan batu hampar juga belum dapat berjalan dengan maksimal.</p>
<p>5.</p>	<p>Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Bela Safira/2023</p>	<p><i>COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI ACEH</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kolaborasi yang dilakukan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh pada indikator initial condition sudah terlihat. Pada indikator contingencies and constraints, outcomes and accountabilities, structure and governance, process components masih mengalami kendala di beberapa elemen pendukung pada indikator tersebut. Terdapat beberapa kendala dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh mulai dari kurangnya anggaran serta penegakan hukum belum masif dilakukan terhadap pelaku pembakaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah melakukan kerjasama dengan menggandeng pihak swasta</p>	<p>Penelitian yang dilakukan hasbfi Dkk. menggambar mengenai Collaborative Governace dalam pengendalian kebakaran hutan di provinsi aceh sedangkan penelitian ini penulis mengambil kabupaten</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		yakni WALHI dan HAKA, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, menambah jumlah alokasi anggaran untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta melakukan sosialisasi secara merata terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi PLTB serta Pengolahan Lahan Tanpa Bakar di setiap wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.	rokan hilir sebagai objek yang dilihat terhadap pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
----------------------------------	--	--	---

**Sumber : data olahan peneliti tahun 2024**

## 2.6 Defenisi Konsep

Definisi konsep bertujuan untuk memberikan pengetahuan sampai dimana batasan konkrit dari objek yang akan di teliti, maka adapun defenisi konsep pada penelitian ini yaitu:

1. *Collaborative governance* adalah sebuah proses dimana aktornya saling terlibat untuk melakukan kerjasama yang didasarkan pada keberadaan "tata kelola" multi pemangku kepentingan yang lain seperti sektor swasta dan masyarakat yang memiliki tujuan bersama.
2. Pencegahan bencana adalah suatu upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional, yakni rangkaian aktivitas mencegah atau mengantisipasi permasalahan yang dilakukan sebelum terjadi bencana.
3. Menurut PERBUB No. 41 Tahun 2017 Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan meluasnya kebakaran hutan dan lahan.



4. Menurut PERBUB No. 41 Tahun 2017 proses nyala api yang terjadi di kawasan hutan dan / atau lahan serta disebabkan akibat ulah manusia atau bencana alam..
5. Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan selanjutnya disingkat dengan ( SATLAKDALKARHUTLA) Berkedudukan di Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Sekretariat Bersama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hilir

## 2.7 Konsep Operasional

**Tabel 2. 2 Konsep Operasional**

Konsep/referensi	Indikator	Sub indikator
Model Collaborative governance Regime (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2015)	Dinamika Kolaborasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pergerakan prinsip bersama ( Principled engagement) dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu penegasan kembali tujuan/peran pembentukan dan penguatan prinsip bersama sehingga didapatkan satu perspektif.</li> <li>b. Motivasi bersama (Shared Motivation) merupakan penguatan kembali siklus kolaborasi yang mana dalam hal ini ditekan kan lagi perlu adanya saling percaya, memiliki satu pemahaman, legitimasi internal serta memiliki komitmen.</li> <li>c. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (Capacity For joint action) berbagai hasil</li> </ol>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Tindakan dalam Kolaborasi( Actions). DALKARHUTLA)</p>	<p>dari elemen elemen lintas fungsional yang kemudian menghasilkan tindakan yang efektif, hal ini akan dapat di wujudkan dengan baik apabila di dalam proses kolaborasi setiap stekholder memahami kapasitas dan fungsi nya masing masing serta prosedur yang telah di sepakati bersama.</p> <p>a. Adanya keikutsertaan dari pelaku dalam pelaksanaan program, dalam hal ini perlu setiap aktor mamahami tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukannya dan selalu terlibat dalam pelaksanaan program yang telah di sepakati bersama yang hmanjadi tujuan bersama.</p> <p>b. Adanya tujuan untuk meningkatkan cara melaksanakan suatu program kegiatan, peningkatan kemampuan dalam menjalankan prorah harus selalu dikembangkan secara bersama oleh seluruh aktor yang terlibat sehingga dampak yang di hasilkan sesuai dengan tujuan bersama.</p> <p>c. Mempertinggi kualitas hasil suatu kegiatan sebagai hasil dari adanya tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas sumberdaya maupun teknis pelaksanaan programa akan berdampak pada peningkatan kualitas hasil dari kegiatan bersama</p>
		<p>Dampak dan</p>	<p>a. dampak yang yang di</p>

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Adaptasi</p>	<p>harapkan yaitu hasil positif yang di dapatkan sebagai hasil dari tindakan collaborative sehingga dapat meningkatkan semangat setiap aktor dalam pelaksanaannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. dampak yang tidak di harapkan adalah kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kolaborasi</li> <li>c. Dampak jangka pendek</li> <li>d. Dampak jangka panjang</li> <li>e. umpan balik dampak merupakan respon dari proses pelaksanaan program yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi.</li> </ol>
---	-----------------	---

*Sumber: Collaborative Governance Regime (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). Evaluating The Productivity Of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix*


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.8 Kerangka Berfikir

**Collaborative Governance Regime (Emerson, Nabatchi, & Balogh)**



Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2015)

1. Dinamika Kolaborasi
2. Tindakan-Tindakan dalam Kolaborasi
3. Dampak dan Hasil Tindakan

**PENCEGAHAN DAN PRNGENDALIAN  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI  
KECAMATAN BATU HAMPAR KABUPATEN  
ROKAN HILIR**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan dalam menganalisis aktivitas, peristiwa atau situasi secara sosial. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, serta mengetahui sifat-sifat serta pengaruh sosial yang tidak mampu diuraikan oleh metode kuantitatif. Dalam literatur lain penelitian kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Fufu Saiful Rahmad (2009; 2 ) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di amati. Melalui pendekatan ini diharapkan mampu memberikan uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang di kaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. (rahmad 2009).

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data didapatkan melalui dua kategori yaitu sumber data primer dan sekunder, untuk mendapatkan data data tersebut menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta untuk menganalisa data yang sudah didapatkan menggunakan tehnik analisis dat model interaktif miles dan huberman mulai dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengumpulan data, display data, reduksi data, penyajian data sampai pada kesimpulan dan verifikasi data.

### 3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.2.1 Waktu Penelitian

Pada penelitian ini yang mana mengangkat isu tentang bencana kebakaran hutan dan lahan yang berlokasi di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dalam penelitian ini waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

**Tabel 3. 1 Tahapan Penelitian**

No	Tahapan penelitian	Waktu penelitian
1.	Perencanaan proposal penelitian	Dimulai pada bulan november 2023 hingga januari 2024
	Pengambilan data di tempat penelitian	Dimulai dari 25 maret 2024 hingga 20 april 2024
	Pegolahan data yang didapat oleh peneliti	Dimulai dari 27 april hingga bimbingan skripsi sah di acc

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3.2.2 Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang mana mengangkat isu tentang bencana kebakaran hutan dan lahan yang berlokasi di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kecamatan Batu Hampar dan Lingkungan badan pengendalian bencana daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Pada penelitian ini melihat titik-titik hutan dan lahan yang beresiko tinggi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, seperti Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena angka kasus kebakaran dan potensi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar yang termasuk tinggi di Kabupaten Rokan Hilir hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk meneliti terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar, selain itu pertimbangan peneliti untuk memilih lokasi penelitian dikarekan biaya penelitian yang terbatas untuk meneliti kecamatan lain yang ada di Kecamatan Batu Hampar.

### 3.3 Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian salah satu komponen yang tak boleh terlupakan adalah data, data menjadi bagian penting dari penelitian sebagai fakta tertulis untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat diverifikasi lengkap (Irawan, 2004). Data di gunakan untuk menunjang tahapan penelitian maka tentunya peneliti membutuhkan data yang akurat serta realistis tentang objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### a. Jenis data kualitatif

Menurut Sugiyono (2006:14) data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih mengkaji bagaimana kolaborasi pemerintah bersama pihak swasta dan masyarakat dalam upaya mengendalikan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penelitian ini jenis data kualitatif yang dibutuhkan peneliti seperti hasil wawancara, dokumentasi kegiatan pelaksanaan kolaborasi dan laporan laporan yang terkait dengan pelaksanaan kolaborasi

#### 3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data didapatkan melalui dua kategori yaitu :

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh subjek penelitian. Sumber data ini terdiri dari narasumber serta pengamat yang digunakan sebagai informan dan orang-orang yang dipercaya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang persoalan yang sedang dikaji. Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek yang terlibat pada proses *collaborative governance* dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Adapun dalam pengambilan data primer peneliti mengkonsepkan hal-hal apa saja yang menjadi fokus penelitian yang akan di gali nantinya kepada narasumber, pada tahap ini peneliti menyusun pertanyaan yang berkaitan

dengan pelaksanaan kolaborasi sehingga pada saat melakukan wawancara peneliti dapat menggali informasi secara terukur kepada narasumber.

### b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah ragam informasi yang sudah ada sebelumnya yang dikumpulkan secara sengaja oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan data penelitian. Biasanya bentuk dari data berupa tabel, grafik, atau bagan yang memuat pengetahuan penting seperti sensus. Dalam hal ini penulis memperoleh data yang dirilis dari situs resmi, buku, publikasi ilmiah, artikel jurnal, serta literatur lain untuk mendukung penyempurnaan penelitian mengenai collaborative governance dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Data sekunder yang peneliti dapatkan yakni sebagai berikut.

Yang pertama ialah data dokumen yang diantaranya Materi Sosialisasi Kegiatan Pelatihan Bagi Kelompok Masyarakat Pengendali Api Di Aula Kantor Penghulu Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar, SK Pembentukan Satuan Tugas Pos Komando Operasi Siaga Darurat Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir, PPT Materi Sosialisasi Antisipasi Menghadapi Elnino Dan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Dinas BPBD Kabupaten Rokan Hilir, SK Pembentukan Satuan Tugas Pos Komando Operasi Siaga Darurat Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Rokan Hilir, Rekapitulasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Dinas BPBD Kabupaten Rokan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hilir Tahun 2017 -2023, BPBD Kabupaten Rokan Hilir. (2023). *RENSRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2021-2026*.  
 Bagan Siapi Api: 2023.

### 3.4 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode / tehnik pengumpulan data yang ada di dalam penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengumpulkan data penelitian, metode metode tersebut diantaranya :

#### 3.4.1 Observasi

Observasi diartikan sebagai upaya pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek di tempat terjadinya atau berlangsung peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang di selidiki, model ini disebut dengan observasi langsung. sedangkan observasi tidak langsung merupakan pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan di selidiki (mayang sari lubis S.Pd. I 2018).

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yaitu melihat ketiga peran aktor dalam *Collaborative governance* yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.





### 3.4.2 Wawancara

Dalam penelitian wawancara dapat dikategorikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pewawancara (interviewer) yaitu yang memberikan atau mengajukan pertanyaan kemudian terwawancara yaitu orang yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan pertanyaan yang di berikan.wawancara juga bisa diartikan sebagai alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. ciri utama dari wawancara ini iyalah dengan kontak langsung atau tatap muka antara peneliti dengan objek. Dalam penelitian ini wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data terkait dengan proses pelaksanaan dan faktor apa aja yang menjadi penghambat pelaksanaan *Collaborative governance* dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.

### 3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan instrumen penelitian yang mana kata dokumentasi diambil dari kata dokumen yang merujuk pada barang barang tertulis atau tidak tertulis.(Muhyi et al., 2018) dalam hal menjalankan model dokumentasi tertulis peneliti mengamati atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti bukubuku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Upaya Pencegahan Dan Prngendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### 3.5 Informan Penelitian

penelitian adalah individu/kelompok yang mampu menjelaskan suatu fenomena. Bentuk dari informan penelitian sangat beragam diantaranya adalah orang, benda maupun lembaga (organisasi). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling, yakni “pemilihan sekelompok subjek penelitian berdasarkan karakteristik populasi yang sudah diketahui.

**Tabel 3. 2 Informan Penelitian**

No	Key Informant	Jumlah	Alasan Di Pilih
1	Kepala bidang kebijakan publik Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD)	1 Orang	kepala bidang kebijakan publik BPBD merupakan kepala pelaksana harian serta sebagai penggerak instansi/lembaga terkait koordinasi dengan organisasi tertentu menjalin kerja sama dengan stake holder para ahli/pakar dalam upaya mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir.
2	Kapolsek Kecamatan Batu Hampar	1 Orang	Kapolsek Kecamatan Batu Hampar Rokan Hilir merupakan anggota koordinasi pelaksanaan Satgas Kalhutla Kecamatan
3	Maneger (PT.Sindora Seraya yang ikut setra dalam collaborasi dengan Pemerintah Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	1 Orang	pihak swasta merupakan aktor yng terlibat langsung sebagai penggerak dalam pelaksanaan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir.
4	Staf Kecamatan di Kecamatan Batu Hampar .	1 Orang	Camat / Staf Kecamatan Batu Hampar merupakan pengagas pergerakan satuan pelaksanaan di Pencegahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

			dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
5	Anggota Satuan Tugas ( Satgas) Karhutla Kecamatan.	1 Orang	merupakan satuan pelaksana tugas harian pada pelaksanaan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten rokan hilir
6	Sekretaris desa se kecamatan batu hampar	5 orang / desa	Merupakan pihak yang berkoordinasi di tingkat desa dalam melaksanakan tugas pelaksanaan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat desa / kelurahan.
7	MPA (Masyarakat Peduli Api)	4 orang	merupakan kelompok masyarakat yang melaksanakan tugas pelaksanaan pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat desa / kelurahan.
10	PETANI	4 orang	merupakan pihak yang terlibat dan merasakan dampak secara langsung pada kasus kebakaran hutan dan lahan.

Sumber : Data Olahan tahun 2024

### 3.6 Teknik Analisa Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman, secara rinci model ini menurut Huberman & Miles yang di kutip dari Bruce L. Berg mengatakan bahwa analisis data terbagi menjadi tiga arus tindakan yang berbarengan (lubis 2018). yang di antaranya yaitu:

1. Reduksi data: Reduksi data pada penelitian kuantitatif mengarahkan atau memusatkan perhatian kepada keutuhan, penyederhanaan, dan menjelmakan data mentah kedalam suatu format yang lebih dapat

diarahkan/dipahami. hal ini memungkinkan terjadinya pengurangan data selama proses penelitian. (lubis 2018) dengan kata lain dapat di pahami bahwa Reduksi data adalah suatu kegiatan untuk menyederhana, mengklasifikasi, dan menghapus catatang-catatan yang kurang relevan.(Kwayuhan & Minggir, 2014) pada tahapannya peneliti mengumpulkan data data yang yang di dapatkan selama penelitian seperti dokumen, jurnal, hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya peneliti menyeleksi data yang menjadi kebutuhan dalam penulisan skripsi sehingga didapatkan data yang kompleks sesuai dengan kebutuhan peneliti, untuk hasil wawancara peneliti mendengarkan secara seksama dan memilah hasil wawancara sesuai dengan indikator dari pertanyaan peneliti untuk dimasukan kedalam hasil dan pembahasan sehingga dapat menjawab pertanyaan peneliti. Untuk hasil observasi dan dokumentasi yang didapatkan peneliti selama melakukan penelitian di satukan kedalam sebuah dokumen dan digunakan ketika peneliti membahas hasil dari penelitian yang diperlukan untuk memperkuat analisa dari peneliti.

2. Penyajian Data: penyajian data di maksudkan untuk memberikan gagasan yang dimana data di perlihatkan sebagai sebuah informasi yang terorganisir dan penarikan kesimpulan secara analitis dalam penyajian data boleh melibatkan tabel data, perhitungan jumlah lembar, ringkasan atau proporsi sebagai stetmen, ungkapan atau terminologi dan dengan cara yang sama mengurangi dan mengubah pengelompokan data. dapat di pahami bahwa penyajian data adalah suatu upaya untuk menampilkan data mentah sehingga terlihat perbedaan antara data yang diperlukan dalam penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan data yang tidak diperlukan. Data data yang didapatkan peneliti selama penelitian yakni seperti dokumen dokumen pelaksanaan kolaborasi, hasil wawancara dan observasi. Dalam memahami data dokumen yang ada penulis membaca dokumen yang di butuhkan dan di traskipkan kedalan tulisan peneliti sehingga mampu memperkuat analisa peneliti, penyajian data wawancara peneliti mendengarkan dengan seksama dan menyesuaikan bagian yang dibutuhkan untuk jadi data pendukung sesuai dengan indikator yang di butuhkan sehingga dapat dianalisa menjadi sebuah kesimpulan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


3. Kesimpulan dan verifikasi: pada proses panjang penelitian, peneliti sedang membuat berbagai kesimpulan dan evaluasi tentang studi dan data. terkadang telah di buat atas dasar penemuan literatur yang ada,peneliti mondar mandir pada lieratur, terkadang keputusan dan evaluasi sudah muncul sebagai hasil data sebagaimana adanya yang di dasarkan pada pengamatan di lapangan, stetmen dari wawancara, pengamatan atas pola teladan berbagai dokumen dan lain lain (lubis 2018). dapat dipahami bahwa dalam prakteknya Kesimpulan pertama yang disodorkan masih bersifat sementara, serta dapat diubah jika tidak terlihat bukti-bukti yang unggul untuk mengoptimalkan data yang dikumpulkan. Apabila kesimpulan yang ditampilkan pada tahap pertama didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang kredibel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. 1 komponen analisis data ( Miles, M. B. & Huberman, A. M)



Sumber : (Kwayuhan & Minggir, tahun 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir

Rokan Hilir dibentuk dari tiga kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini pada tahun 1800. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintahan Kontrolleur-nya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901. Bagansiapiapi semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap dikota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah kemerdekaan Indonesia, Rokan Hilir digabungkan kedalam Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Bekas wilayah kewedanaan Bagansiapi-api yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuai dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota Kabupaten Rokan Hilir. (Hilir 1980).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4.1.2 Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir secara geografis memiliki luas 8.881,59 km<sup>2</sup> atau 10,21% dari total luas wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten Rokan Hilir merupakan wilayah terluas ke 4 Kabupaten/kota di Provinsi Riau setelah Kabupaten Kampar, terletak dibagian paling utara Provinsi Riau yang merupakan wilayah pesisir timur Pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Wilayah

Kabupaten Rokan sampai tahun 2021 memiliki 18 Kecamatan yang terdiri dari 25 Kelurahan dan 173 Desa dengan pusat administrasi di Kota Bagansiapiapi.

Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara

Kemudian berikut Tabel nama Kecamatan, Ibukota dan Kepunghuluan serta Kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**Tabel 4. 1 Nama Kecamatan, Ibukota, Jumlah Desa/Kepenghuluan, Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>) di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022**

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1	Tanah Putih	Sedinginan	15	3	1.915,23
2	Pujud	Pujud	15	1	98,90
3	Tanah Putih Tj. Melawan	Melayu Besar	5	1	183,39
4	Rantau Kopar	Rantau Kopar	2	2	231,13
5	Tanjung Medan	Tanjung Medan	13	-	-
6	Bagan Sinembah	Bagan Batu	15	2	847,35
7	Simpang Kanan	Simpang Kanan	5	1	445,55
8	Basira	Basira	11	2	-
9	Balai Jaya	Balai Jaya	10	1	-
10	Kubu	Teluk Merbau	9	1	385,36
11	Palika	Panipahan	7	1	669,63
12	Kubu babusalam	RTP Kiri	12	-	675,70
13	Bangko	Bagansiapiapi	10	5	475,26
14	Sinaboi	Sinaboi	5	1	335,48
15	Batu Hampar	Bantayan	4	1	284,31
16	Pekaitan	Pedamaran	10	-	465,30
17	Rimba Melintang	Rimba Melintang	11	1	235,48
18	Bangko Pusako	Bangko Kanan	14	2	732,52
Jumlah			173	25	8.881,59

*Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2023*

#### 4.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hilir

Visi Kabupaten Rokan Hilir adalah “Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius Dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal”  
 Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. **Maju** Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.
- b. **Religius** Dapat dimaknakan sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan pada nilai – nilai keagamaan.
- c. **Berbudaya** Dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki pikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan lokal.
- d. **Infrastruktur** Dapat dimaknakan sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
- e. **Perekonomian** Dapat dimakanakan sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan Makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian untuk mewujudkan visi dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyusun dan berkomitmen melaksanakan Misi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. *Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir* Misi ini berorientasi untuk meningkatkan

aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah melalui peningkatan luas dan Panjang akses jalan, jembatan dan pelayanan transportasi antar daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

- b. *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi* Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Rokan Hilir yang berdaya saing, unggul, berbudaya berlandaskan iman dan taqwa melalui peningkatan kerukunan umat beragama.
- c. *Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir* Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
- d. *Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan* Misi ini berorientasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi dan kearifan lokal Kabupaten Rokan Hilir dari sektor pertanian, perikanan dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- e. *Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien* berbasis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Teknologi* Misi ini berorientasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang baik efektif, efisien dan bersih dari KKN berbasis Teknologi serta analisis kebutuhan pegawai daerah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah. (rohilkab.go.id 2024)

#### 4.2 Sejarah Singkat (B P B D) Kabupten Rokan Hilir

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sebelum terbentuknya BNPB dan BPBD, satuan kerja yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan penanggulangan bencana adalah badan koordinasi nasional penanganan bencana (Barkornas PB), akan tetapi setelah terbentuknya BNPB Bakornas dibubarkan.

Kemudian berimplikasi pada pembubaran rantai komando atau koordinasi bakoordinasi didaerah seperti satuan koordinasi pelaksanaan penanganan bencana (Satkorlak PB) dan satuan pelaksana penanganan bencana (Satlak PB). BNPB dibentuk oleh Pemerintah Pusat sebagai lembaga non dapertemen, setingkat Menteri dan merupakan lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana pada tingkat daerah maupun ditingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007. Fungsi BPBD adalah merumuskan dan menempatkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat dan efektif termasuk mengkoordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Pada tingkat Provinsi BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat





dibawah Gubernur atau setingkat eselon I b dan ditingkat Kabupaten BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah Bupati atau setingkat eselon II a ditingkat Kabupaten setara dengan sekretaris daerah. Pembentukan BPBD diatur dengan Pemendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman dan organisasi dan tata kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD adalah Undan Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Uraian secara rinci mengenai tugas dan fungsi, uraian organisasi keanggotaan dan mekanisme dan hal hal terkait dengan suasana organisasi BPBD diatur oleh Pemendagri Nomor 46 Tahun 2008 pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008.

Unsur pengaruh penanggulangan bencana pada BPBD berada dibawah kepala BPBD dalam penanggulangan bencana, sedangkan fungsinya adalah membuat rumusan kebijakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana ketua dijabat oleh kepala BPBD berasal dari instansi pemerintah daerah, golongan profesional dan tokoh masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir berada dibawah pertanggung jawaban kepada Bupati dan dipimpin oleh kepala badan BPBD, kepala badan BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris daerah Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian unsur pengaruh badan penanggulangan bencana daerah terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat profesional, berada dibawah pertanggung jawaban kepala BPBD, kemudian unsur pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Stre Ilamc Uiveit of Siltan Syrif Kasim Riau



membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari berada dibawah pertanggung jawaban kepada kepala BPBD. (BPBD Kabupaten Rokan Hilir 2023)

#### 4.2.1 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Rokan Hilir

Visi pada dasarnya adalah apa yang organisasi harapkan di masa depan. Visi dapat memberikan aspirasi dan motivasi selain untuk memberikan panduan atau rambu-rambu dalam menyusun sebuah strategi organisasi pemerintahan. Pernyataan visi yang efektif adalah mendeskripsikan secara jelas gambaran dari organisasi pemerintahan yang ingin dikembangkan oleh perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Perumusan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang berpedoman pada visi RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2005- 2025, isu strategis pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dan juga memperhatikan visi RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu visi pembangunan 5 (lima) tahun RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dapat dirumuskan sebagai berikut: ***“MENUJU ROKAN HILIR YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA BERBASIS INFRASTRUKTUR DAN PEREKONOMIAN YANG HANDAL”*** Visi Kabupaten Rokan Hilir dalam masa pembangunan selama kurun waktu 2021-2026 terdiri dari kata maju, religius, berbudaya, infrastruktur dan perekonomian dengan makna sebagai berikut:

1. **Maju** Dapat fahami sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang unggul dan beradab.
2. **Religius** Dapat difahami sebagai suatu terciptanya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berlandaskan pada



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai – nilai keagamaan.

3. **Berbudaya** Dapat difahami sebagai suatu kondisi Masyarakat Kabupaten Rokan Hiliryang memiliki pikiran dan akal budi yang maju serta senantiasa memperhatikan adat istiadat tradisi dan kearifan lokal.
4. **Infrastruktur** Dapat difahami sebagai terciptanya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur untuk mewujudkan kelancaran dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.
5. **Perekonomian** Dapat fahami sebagai suatu kondisi kemampuan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mapan didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan Makmur untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi adalah pernyataan - pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021-2026 maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir. Misi ini berorientasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur jalan antar wilayah melalui peningkatan luas dan Panjang

akses jalan, jembatan dan pelayanan transportasi antar daerah di Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi. Misi ini berorientasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Rokan Hilir yang berdaya saing, unggul, berbudaya berlandaskan iman dan taqwa melalui peningkatan kerukunan umat beragama.
- c. Meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir. Misi ini berorientasi untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya bidang Kesehatan, Pendidikan dan sosial kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
- d. Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan. Misi ini berorientasi untuk memajukan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi dan kearifan lokal Kabupaten Rokan Hilir dari sektor pertanian, perikanan dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi. Misi ini berorientasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang baik efektif, efisien dan bersih dari KKN berbasis Teknologi serta analisis kebutuhan pegawai daerah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### 4.2.2 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BPBD

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Program dan Perencanaan
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
  1. Seksi Pencegahan; dan
  2. Seksi Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, Terdiri dari :
  1. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi ; dan
  2. Seksi Distribusi dan Logistik
- e. Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi, terdiri dari :
  1. Seksi Rehabilitasi ; dan
  2. Seksi Rekonstruksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BPBD mempunyai tugas:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPBD mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.2.1. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rokan Hilir



*Sumber : Kantor Dinas BPBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024*

#### 4.3 Sejarah Singkat Kecamatan Batu Hampar

Kecamatan Batu Hampar merupakan sebuah Kecamatan baru yang merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Bangko. Dibentuk pada tanggal 29 Juni 2004 berdasarkan Perda No. 03 Tahun 2004. Kecamatan Batu Hampar terletak Berbatasan dengan Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir pada koordinat 10 14' sampai 20 30' LU dan 100 16' hingga 101 21' BT dan berhadapan dengan Kota Madya Dumai . Luas wilayah Kecamatan Batu Hampar adalah 178 Km<sup>2</sup> terdiri dari 5 Desa yaitu desa Bantaian, Bantaian Baru, Bantaian Hilir, Sei-sialang



Hulu, Sei-sialang, dimana Desa Bantaian merupakan Desa terluas yaitu 60 Km<sup>2</sup> dan Desa yang terkecil adalah Desa Bantian Baru dengan luas wilayah 18 Km<sup>2</sup>.

Kecamatan Batu Hampar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Bangko
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Rimba Melintang
- c. Sebelah Timur : Kota Madya Dumai
- d. Sebelah Barat : Sungai Rokan

Kondisi wilayah Kecamatan Batu Hampar yang dilintasi sungai rokan dan jalan Lintas Bagansiapiapi – Pekanbaru dan Sumatera Utara, merupakan aset transportasi bagi masyarakat Batu Hampar baik jalan darat maupun perairan yang dilayari oleh pompong, sampan dan perahu. Sungai Rokan merupakan Akses terbesar sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian masyarakat yang melintas sejauh 168 km<sup>2</sup> dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu. (batuhampar.rohilkab.go.id 2024)

Kecamatan Batu Hampar memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang cukup besar, terdapat perusahaan kelapa sawit yakni perusahaan PT Sindora Seraya yang memiliki luas lahan yang besar, pengolahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat di kecamatan batu hampar, selain dampak pereknomian pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit juga memiliki dampak negatif sebagai akibat dari alih fungsi lahan, salah satu dampak negatif yang di timbulkan dari alih fungsi lahan tersebut yakni kasus kebakaran hutan dan resiko kebakaran hutan yang semakin meningkat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut data yang didapatkan peneliti dari dinas BPBD Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Batu Hampar termasuk daerah yang memiliki tingkat kasus kebakaran hutan dan lahan serta potensi kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi, tercatat kasus kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar pada periode tahun 2020 hingga 2023 sebanyak 62 ha, hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih Kecamatan Batu Hampar sebagai tempat penelitian terkait dengan collaborative governance dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

**Tabel 4. 2 Rekapitulasi Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 -2023**

No	Kecamatan	Tahun				jumlah
		2020	2021	2022	2023	
1.	Kubu	7 ha	89 ha	63 ha	60 ha	219 ha
2	Tanah putih	15 ha	4 ha	54 ha	13 ha	86 ha
3	Batu hampar	6,5 ha	10 ha	17 ha	28,5 ha	62 ha
4	Pujut	11 ha	10 ha	5 ha	32 ha	58 ha
5	Kubu babusalam	-	-	-	46 ha	46 ha
6	Pasir limau kapas	13 ha	5 ha	15,5 ha	-	33,5 ha
7	Sinaboi	2,5 ha	7,2 ha	4 ha	18,5	32,2 ha
8	Rimba melintang	2 ha	-	15	7 ha	24 ha
9	Simpang kanan	-	3 ha	14 ha	-	17 ha
10	Bangko pusako	3	7	-	-	10 ha
11	Tanah putih tj melawan	-	7 ha	-	-	7 ha
12	Bangko				4 ha	4 ha
13	Pekaitan		1 ha	2 ha	1 ha	4 ha
14	Bagan sinembah raya	-	4 ha	-	-	4 ha
15	Bagan sinembah	-	2 ha	-	-	2 ha
16	Rantau kopar	-	-	-	0,5 ha	0.5 ha
	Total	60.15	148,20	199,10	210,50	617,95 ha

*Sumber : Bagian Umum Dinas BPBD Kabupaten Rokan Hilir*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 4.3.1 Visi dan Misi Kecamatan Batu Hampar

Berpedoman dengan apa yang menjadi keadaan di atas, Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah yang baru berdiri (UU No. 53 Tahun 1999), telah menyusun visi dan misi dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sebagai daerah yang baru, pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir secara fisik telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini akan lebih baik lagi jika didiringi dengan kemajuan pembangunan di sektor sosial budaya, yang mengarah pada penguatanpenguatan masyarakat di kepenghuluan. Untuk itu, perlu adanya pendampingan pada masyarakat kepenghuluan dalam usaha membangun dirinya secara ekonomi, sosial, dan budaya untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya

### 4.4 Sejarah Singkat Pt Sindora Seraya

PT. SINDORA SERAYA merupakan perusahaan milik swastayang berfokus pada di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Perusahaan ini berlokasi di Desa Bantayan Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Awal mula pembentukan perusahaan ini adalah di mulai dengan proses yang panjang bersama pemerintah kecamatan batuhampar dengan jalan yang di tempuh yakni dengan upaya mediasi dan di dapat sebuah kesepakatan bahwsanya PT SINDORA SERAYA mau memberikan ganti rugi lahan masyarakat setempat.

Awal mula perusahaan ini didirikan pada tanggal 23 September 2004 di atas lahan yang dibeli dari masyarakat sekitar yang yang dimana lahan tersebut sebagian telah dahulu di tanami dengan kelapa sawit. Kemudian pada tanggal 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mei 2009 perusahaan PT SINDORA SERAYA memulai peluasan lahan perkebunan yang dibeli juga dari masyarakat sekitar. Yang pada awalnya perusahaan sandora seraya memiliki luas lahan 100,78Ha menjadi 900Ha.

Saat ini PT. SINDORA SERAYA memiliki lahan perkebunan dan SUDAH memiliki pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) sendiri. Dalam memenuhi sumberdaya manusia perusahaan pt sandora seraya juga mempekerjakan masyarakat sekitar dan untuk karyawan staff serta perkerja dari luar daerah difasilitasi dengan rumah. (SERAYA 2024)

#### 4.4.1 Visi dan Misi PT Sindora Seraya

PT. SINDORA SERAYA merupaka perusahaan kelapa sawit pertama yang ada di kecamatan batu hampar VISI PT SINDORA SERAYA sendiri ialah “ terwujudnya suatu perkebunan yang mapan den memiliki daya saing tinggi dan terwujudnya suatu perkebunan yang turut memberikan kantribusi kepada kehidupan ekonomi masyarakat.

Kemudian untuk mewujudkan visi perusahaan, maka di rumuskanlah suatu misi yang harus di laksanakan oleh manajemen PT SINDORA SERAYA yakni diantaranya adalah;

- f. Pembengunan perkebunan kelaoa sawait selalu memperhatikan kelestarian alam
- g. Menjadikan kebun yang efisien
- h. Peningkatan kinerja perusahaan dengan tetap mengutamakan sumber daya manusia ( SDM ) lokal.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan peneliti dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwasanya pelaksanaan kolaborasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir dapat di nilai telah terlaksana dengan cukup baik namun belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu Dinamika Kolaborasi, Tindakan Kolaborasi, serta Dampak dan Adaptasi. Berdasarkan indikator tersebut, setiap aktor telah berupa untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas nya di dalam pelaksanaan kolaborasi dan setiap aktor telah menjalankan peran nya dengan cukup baik, BPBD sebagai penentu arah kebijakan pelaksanaan koalaborasi di tingkat tertinggi telah menjalankan fungsinya dengan baik walaupun masih ada beberapa hal yang perlu di selesaikan lagi seperti penentuan standar oprsional prosedur dalam pelaksanaan koalaborasi, selain itu Pemerintah Kecamatan Batu Hampar juga telah berupaya untuk menyatukan setiap aktor agar berperan secara maksimal didalam pelaksanaan kolaborasi, peran dari pihak swasta dalam pelaksanaan kolaborasi juga dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik pihak swasta yakni perusahaan PT Sindora Seraya senantiasa memberikan kontribusi yang terbaik dengan program program dan fasilitas yang di sediakan perusahaan untuk pelaksanaan kolaborasi , dan peran dari Masyarakat Peduli Api (MPA)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Meskipun pelaksanaan kolaborasi yang dijalankan telah berjalan dengan cukup baik namun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi yang harus di tidak lanjuti oleh pemerintah Kecamatan Batu Hampar agar pelaksanaan kolaborasi dapat memeberikan dampak yang maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator hambatan pelaksanaan kolaborasiyakni masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan upaya pelaksanan kolaborasi dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, masih terdapat koordinasi yang lemah antar aktor, kurangnya sarana dan prasarana dan komunikasi antar aktor yang masih belum maksimal serta kualitas sumberdaya manusia yang di miliki masih terdapat banyak kekurangan sehingga perlu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

## 6.2 Saran

Saran yang dapat di berikan oleh peneliti terkait denagan pelaksanaan collaborative governance dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir yakni sebagai berikut;

1. Dalam memulai pelaksanaan kolaborasi sebaiknya setiap aktor yang terlibat menentukan standar oprasional ( SOP) yang di sepakati oleh seluruh aktor yang terlibat Sehingga masing-masing aktor terlibat dapat menjalankan proses kolaborasi secara sistematis.
2. Sebaiknya pemerintah Kecamatan Batu Hampar menyediakan sarana informasi publik yang dapat dengan mudah diakses masyarakat untuk



mendapatkan informasi terkait dengan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

3. Sebaiknya pemerintah memperhatikan mengenai insentif kelompok peduli api halini dikarenakan, terhambatnya pelaksanaan kolaborasi sebagai akibat kurang konsistennya atau komitmennya kelompok masyarakat peduli api dalam berpartisipasi dikarenakan harus membagi waktu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Sebaiknya setiap aktor yang terlibat terutama Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berinteraksi langsung dengan masyarakat di desa memberikan pemahaman serta kesadaran kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Batu Hampar.
5. Sebaiknya program program terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat di tingkatkan lagi, dan dilakukan secara rutin dan teragenda dengan sistematis agar setiap aktor yang terlibat mendapatkan pemahaman dan motivasi dalam pelaksanaan kolaborasi dapat di tingkatkan.
6. Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang tersedia, selain itu setiap aktor harus meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga tidak terlalu bergantung dengan aktor aktor yang lain, pemerintah kecamatan harus lebih berupaya memperjuangkan pengadaan sarana dan prasarana agar pelaksanaan teknis pencegahan kebakaran hutan dan lahan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Sebaiknya evaluasi dapat di selenggaraaan secara rutin dan teragenda dengan sistematis agar seluruh program yang dilaksanakan didalam kolaborasi dapat ditingkatkan, dan adaptasi terhadap hasil dari pelaksanaan kolaborasi dapat dilakukan secara maksimal oleh setiap aktor yang terlibat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

- Batu Hampar.rohilkab.go.id. 2024. <https://batuhampar.rohilkab.go.id>. april 4. <https://batuhampar.rohilkab.go.id/pages/struktur-organisasi>.
- BPBD Kabupaten Rokan Hilir. 2023. *RENSRA BADAN PENANGGULAGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2021-2026*. Bagan Siapi Api: 2023.
- BPS Provinsi Riau. 2021. *riau.bps.go.id*. Accessed mei 18, 2023. <http://riau.bps.go.id/indicator/60/166/1/-luas-hutan-dan-konservasi-perairan.html>.
- Christiawan, Rio. 2019. "PENDEKATAN HOLISTIK-EKOLOGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA." *jurnal MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, Halaman 1-14* 4-5.
- Damanik, Melvina O. 2021. "Collaboration on Forest and Land Fire Prevention in Riau Province Viewed from the Collaborative Governance Model." *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, 9 (2) (2021): 44-54* 48.
- Dewi, Ni Luh Yulyana. 2019. "DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosiale-ISSN: 2581-2424* Vol 3, No. 2, Agustus 2019 <https://journal.undiknas.ac.id> 204-205.
- Handoko at al. 2022. "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU DI KECAMATAN PANCORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN." *Jurnal Adhikari | Volume 2 Nomor 01 | Juli 2022 | Page: 226-234* 299.
- Haris, Subhan. 2019. "GOVERNANCE: PERUBAHAN PARADIGMA PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN." *journal.umc* 34-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Harmizan. 2023. "UPAYA PREVENTIF PEMERINTAHAN KABUPATEN ROKAN HILIR." *Jom FISIP Volume 2 NO. 2 Oktober 2015 2*.

Hilir, Tim IT Diskominfotik Kabupaten Rokan. 1980. <https://rohilkab.go.id/pages/sejarah-singkat-rokan-hilir#:~:text=SEJARAH%20ROKAN%20HILIR,daerah%20ini%20pada%20tahun%201980.0121.https://rohilkab.go.id/pages/sejarah-singkat-rokan-hilir#:~:text=SEJARAH%20ROKAN%20HILIR,daerah%20ini%20pada%20tahun%201980>.

Kemenperin.go.id. 2023. *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*. MEI 23. Accessed MEI 23, 2023. <https://kemenperin.go.id/direktori-perusahaan?what=&prov=14&hal=6>.

Kemkes.go.id. 2020. <https://penanggulangankrisis.kemkes.go.id>. juli 01. Accessed mei 30, 2023. <https://penanggulangankrisis.kemkes.go.id/Kebakaran-Hutan-dan-Lahan-di-ROKAN-HILIR-RIAU-30-06-2020-16>.

Kharisma, Bayu. 2014. "GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SUATU KONSEP DAN MENGAPA PENTING DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA (SUATU PENDEKATAN EKONOMI KELEMBAGAAN)." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 2-3.

Lubis, mayang sari. 2018. *metodologi penelitian*. yogyakarta: grup penerbitan CVBUDI UTAMA.

Mahendra, kumar. 2023. *tempo.com*. agustus 27. <https://nasional.tempo.co/read/1764629/6-wilayah-rawan-karhutla-di-riau-rohil-hingga-dumai>.

Mayang sari lubis S.Pd. I, M.A. 2018. *METODOLOGI PENELITIAN*. YOGYAKARTA : Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA .

Mediacenter.rohilkab.go.id. 2023. <https://mediacenter.rohilkab.go.id>. maret 02. Accessed mei 29, 2023. <https://mediacenter.rohilkab.go.id/view/sekda-rohil-hadiri-rakornas-penanggulungan-bencana-tahun-2023-di->.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Nabatchi, Kirk Emerson & Tina. 2015. *Evaluating the Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix*. arizona : Taylor & Francis Group, LLC Public Performance & Management Review, 38, 717–747, 2015 ISSN 1530-9576 (print), ISSN 1557-9271 (online) DOI: 10.1080/15309576.2015.1031016.
- Nugrahany, sheila. 2022. "potensi pertanian lahan gambut dangkat di provinsi Riau." *prosiding ilmu sosial dan ilmu politik* 2-3.
- PPID.menlhk. 2019. <http://ppid.menlhk.go.id>. juni 18. Accessed april 21, 2023. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4915/menteri-lhk-luncurkan-simatag-04m-untuk-monitoring-keberhasilan-pemulihan-gambut>.
- Rahmad, fufu syaiful. 2009. "PENELITIAN KUALITATIF." *EQUILIBRIUM, VOL,5 NO. 9 JANUARI-JUNI 2009* 02.
- Rena Dryanu & Yusnita. 2023. "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Lahan Gambut Upaya Pencegahan Kebakaran Lahan di Riau." *jurnal pendidikan tambusai* 25092.
- Retno at, all. 2020. *collaborative governance dalam perspektif administrasi publik*. Semarang: program studi doctor administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas diponogoro prees.
- Riau.go.id. 2023. <https://www.riau.go.id>. februari 03. Accessed mei 30, 2023. <https://www.riau.go.id/home/content/2023/02/03/14599-waspada-desa-rawan-karhutla-di-riau-paling-banyak-di>.
- Riau.lapor.com. 2023. <https://www.riaulapor.com/berita>. februari 17. Accessed mei 30, 2023. <https://www.riaulapor.com/berita/1253/upika-rimba-melintang-menggelar-apel-kesiap-siagaan-karhutla-kapolsek-jangan-buka-lahan-dengan-dibak>.
- Riaupos. 2023. [riaupos.jawapos.com](http://riaupos.jawapos.com). mei 20. Accessed mei 30, 2023. <https://riaupos.jawapos.com/riau/20/05/2023/301752/karhutla-di-rohil-berhasil-dipadamkan-pelaku-orang-suruhan-pemilik-lahan.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rima Yuliana at al. 2023. "manfaat dan fungsi lahan gambut bagi masyarakat." *quo vadis restorasi gambut indonesia* 3-4.

Rizki Setiawan S. 2019. "COLABORATIVE BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI DALAM MENAGGULANGI KEBAKARAN LAHAN DI KOTA DUMAI." *JURNAL WEDANA* 63.

Rohilkab.go.id. 2024. <https://batuhampar.rohilkab.go.id/pages/visi-dan-misi>. april 5. <https://batuhampar.rohilkab.go.id/pages/visi-dan-misi>.

SERAYA, kepala kantor PT.SINDORA, interview by irlansyah. 2024. *wawancara peran pt.sindora seraya dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di kecamatan batu hampar* (april 4).

Syafira, Bela. 2023. "Kolaboratif government dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Aceh." *JURNAL ILMIAH MAHASISWA ( JIM )* 2-3.

Tri Mulyani & Dadang Mansur. 2019. "collabotative governance dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakarah hutan dan lahan gambut." *jurnal kebijakan publik* 105.

Widi, Shilvina. 2023. <https://dataindonesia.id>. januari 2. Accessed maret 21, 2023. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/luas-kawasan-hutan-indonesia-mencapai-12576-juta-hektare>.

## LAMPIRAN 1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau




State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN KEPALA DESA, MPA, SATGAS KARHUTLA KECAMATAN.

Judul Penelitian	Teory	Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan	Sumber Data
<b>COLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PRNGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN BATU HAMPAR KABUPATEN ROKAN HILIR</b>	<i>Model Collaborative governance Regime</i> (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2015)	Dinamika Kolaborasi	Pergerakan Perinsip Bersama	a. Bagaimana Peran Bapak/ Ibuk Dalam Upaya Pelaksanaan Satuan Tugas Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Tingkat Desa dan / Selaku Anggota Dari Masyarakat Peduli Api b. Apakah Hambatan Yang Bapak / Ibuk Rasakan Dalam Menjalankan Tugas Sebagai kepala Desa / Mpa c. Apakah Bapak/ Ibuk Ikut Serta Dalam Pertemuan Yang Membahas Tentang Kebakaran Hutan	a. MPA merupakan satuan tugas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat paling bawah yakni tingkat desa b. Kepala desa merupakan pihak yang bertanggungjawab ab menjalankan koordinasi di tingkat desa dan desa memiliki tanggung jawab memberikan pelatihan dan penyediaan sarana prasarana untuk keperluan
			Motivasi Bersama	a. Apakah bapak /ibuk memberikan / di berikan sosialisasi mengenai pemahaman tentang tugas dan fungsi sebagai MPA b. Apakah Bapak/Ibuk Memahami Tugas Dan Fungsi Sebagai MPA	
			Kapasitas Untuk Melakukan Tindakan Bersama	c. Apakah bapak/ibuk mendapatkan pelatihan sebagai MPA untuk meningkatkan kualitas pekerjaan bapak/ibuk	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

		Tindakan Dalam Kolaborasi	Keikutsertaan Dalam Pergerakan a. tujuan dalam pergerakan	a. Apa tujuan dari masing masing stekholder ikut serta dalam proses kolaborasi terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	peningkata kualitas sumber daya manusia di lakukan bersama oleh seluruh stekholder yang terlibat
			Komitmen Meningkatkan Mutu Pekerjaan	a. Apakah komunikasi antar sektor dapat berjalan dengan baik ( bagaimana bentuk komunikasi atau koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan kolaborasi atau kerjasama ) b. apakah bapak /ibuk di libatkan proses evaluasi	
			Komitmen Untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Pekerjaan a. ketersediaan saranan dan prasarana	a. apakah bapak /ibuk diberikan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas	
		Dampak dan Adaptasi	Dampak Yang Di Harapkan a. dampak positif b. dampak jangka panjang c. dampak jangka pendek Dampak Yang Tidak Di	b. apakah dampak yang di hasilkan berpengaruh pada semangat atau motivasi bapak/ibuk dalam menjalankan tugas c. bagaimana bapak/ibukr menyikapi umpan balik pada dampak yang di keluarkan (	Dampak yag di hasilkan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi oleh semua stekholder yang terlibat dalam menentukan arah pelaksanaan program

			Harapkan a. dampak negatif Umpan Balik Pada Dampak Yang Di Keluarkan	jika positif/ jika negatif)	bersama maupun masing masing stekholder
--	--	--	--	-----------------------------	---



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t





# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mawar No. 58 Telp. (0767) 23755  
BAGANSIAPAPI - RIAU 28914

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR : 503/DPMPPTSP-SKP/NON IZIN-SILASTRI RV/III/ 2024/064

Surat Permohonan Saudara/i Irlansyah perihal Permohonan Penelitian

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.

Memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

Nama Pemohon : Irlansyah  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sei sialang , 06 Agustus 20  
 Alamat : Jl.Usaha Tani  
 Nama Universitas/Institut : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 Fakultas : Ekonomi dan ilmu sosial  
 Nomor Peserta Mahasiswa(NPM) : 12070512368  
 Judul Penelitian : Colaborative governance dalam upaya pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.  
 No. Rekomendasi OPD : 070/Kesbangpol/2024/89

: Pemohon wajib melaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Rokan Hilir dalam hal terjadi perubahan Judul Penelitian atau Lokus Penelitian

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen penelitian/riset tidak benar atau tidak sah, maka dapat ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta dapat di batalkan oleh Organisasi Perangkat Daerah selaku pemberi Rekomendasi Penelitian/Riset dan Surat Keterangan Penelitian/Riset ini dapat di cabut oleh Instansi Pemberi Izin,

Pemohon wajib melaporkan realisasi kegiatan penelitian /riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir secara berkala 3 (tiga ) bulan sekali sampai selesai proses tahap akhir pada penelitian/riset

Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini berlaku selama Pemohon Aktif Menyelenggarakan Penelitian di lingkup Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada tanggal : 25 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HILIR,



CICI SULASTRI, SKM, M.Si  
Pembina Tk I (IV/b) DPMPPTSP  
NIP. 197802212009012002



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. UU No. 11 Tahun 2008 pasal 5 Ayat 1  
 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah"  
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR  
 3. Legalitas softcopy dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya di [bsr.kominfo.go.id](http://bsr.kominfo.go.id)



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No. :  
 at :  
 ampiran :  
 la :

: B-1970/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2024  
 : Biasa  
 : -  
 : Izin Riset

Pekanbaru, 27 Februari 2024 M  
 17 Sya'ban 1445 H

Kepada  
 Yth. Kepala Kantor  
 Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi Riau  
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Irlansyah  
 NIM. : 12070512368  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
 "Colaborative Governance dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian  
 Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan  
 Hilir" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang  
 diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
 Dr. Mulyarni, SE, MM  
 NIP. 19700826 199903 2'001



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

: B-1793/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 23 Februari 2024 M  
: Biasa 13 Sya'ban 1445 H  
: -  
: **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Irlansyah  
NIM : 12070512368  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "COLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN BATU HAMPAR KABUPATEN ROKAN HILIR".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si  
NIP: 19790101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
© UIN SUSKA RIAU  
Hak Cipta Ziarah dan Perihal  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. KECAMATAN BATU 4 KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

TELP. (0767) 22532 EMAIL : bpbdrokanhilir@yahoo.co.id



**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 800/BPBD/VI/2024/74

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kabupaten Rokan Hilir

Dengan Ini Menerangkan Sebagai Berikut :

**Nama** : Irlansyah  
**Nim** : 12070512368  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara  
**Perguruan Tinggi** : Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa Yang Bersangkutan Benar Telah Melaksanakan Riset/ Penelitian Dikantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dengan Judul :

*“Colaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir”*

Demikian Surat Keterangan Ini Di Buat Untuk Dipergunakan Seperlunya :

Bagansiapiapi, 03 Juni 2024

Kepala Pelaksana  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Kabupaten Rokan Hilir

Hari Pradana Putra, AP  
 Kepala Pelaksana Tk.1/1V.b  
 NIP: 19760523 199503 1 004